


**ROYALTI ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Hasan Nawawi

NIM:19421159

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Asy-syakhsyiyah Universitas Islam
Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2023

**ROYALTY ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Hasan Nawawi

NIM:19421159

Dosen Pembimbing:

M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Asy-syakhsyiyah Universitas Islam
Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Nawawi
NIM : 19421159
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ROYALTY ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Hasan Nawawi

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fi.ai@uii.ac.id
W. fi.ai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : HASAN NAWAWI
Nomor Mahasiswa : 19421159

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Rajab 1444

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 696/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Hasan Nawawi
Nomor Induk Mahasiswa : 19421159

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : ROYALTY ATAS HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI
OBJEK HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan; bila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit; bila anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, bila orang yang meninggal mempunyai anak; bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Surat An-Nisa ayat 11)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ROYALTI ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

HASAN NAWAWI

19421159

Hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk hak cipta, berperan dalam melindungi inovasi, mendorong ekonomi, dan transfer pengetahuan di era modern. Hak cipta, sebagai bagian dari HKI, melindungi dan mendorong kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi melalui royalti dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak cipta dan warisan royalti dalam hukum, dengan mengidentifikasi penerima royalti dalam warisan, menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap royalti hak cipta, Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan prosedur terkait hak cipta dan warisan royalti, dengan mengintegrasikan pandangan agama dan praktik hukum untuk mencapai kejelasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penentuan ahli waris bergantung pada prinsip hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an tentang warisan. Para ulama Fiqh sepakat bahwa hak kepemilikan karya termasuk hak cipta dapat diwariskan sebagai harta material. Hak ibtikār dianggap sejajar dengan harta sah lainnya dan memiliki perlindungan hukum. Pembagian warisan hak cipta mengikuti prinsip-prinsip warisan Islam dan ketentuan Al-Qur'an, menganggap HKI sebagai bagian dari harta. Pembagian royalti atau pendapatan dari hak cipta akan mengikuti aturan waris dan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan menjaga harmoni keluarga dan menghindari konflik.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Waris, Hukum Islam

ABSTARCT

ROYALTIES ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (COPYRIGHT) AS AN OBJECT OF INHERITANCE PRESPECTIVE OF ISLAMIC LAW

HASAN NAWAWI

19421159

Intellectual property rights (IPRs), including copyright, play a role in protecting innovation, driving the economy, and knowledge transfer in the modern era. Copyright, as part of IPR, protects and encourages creativity by providing economic incentives through royalties and inheritance. This research aims to examine copyright and royalty inheritance in law, by identifying royalty recipients in inheritance, analyzing the views of Islamic Law on copyright royalties, The goal is to provide an in-depth understanding of the legal implications and procedures related to copyright and royalty inheritance, by integrating religious views and legal practices to achieve clarity. This research uses a type of library research with a normative research approach. The results showed that in the context of Intellectual Property Rights (IPR), the determination of heirs depends on the principles of Islamic law and the Qur'anic provisions on inheritance. Fiqh scholars agree that the ownership rights of works including copyright can be inherited as material property. Ibtikār rights are considered equal to other legal property and have legal protection. The division of copyright inheritance follows the principles of Islamic inheritance and the provisions of the Qur'an, considering IPR as part of the property. The division of royalties or income from copyright will follow the rules of inheritance and the principles of Islamic law, with the aim of maintaining family harmony and avoiding conflict.

Keywords: Intellectual Property Rights, Royalties, Inheritance, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat diiringi salam semoga senantiasa tercurahkan limpahnya kepada insan pilihan Tuhan khatamul anbiya’i walmursalin Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit kesulitan, hambatan, dan cobaan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat digambarkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun, selalu ada alasan untuk bersyukur atas berbagai pengalaman selama penulisan skripsi ini.

Dengan itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang selalu mendo'akan para mahasiswanya.
3. Krismono, S.HI., M.H. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendukung kami mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah.
4. Fuat Hasanudin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah atas segala masukan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dalam bidang akademik.
6. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dan fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman serta bimbingan selama menempuh pendidikan Strata-1.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi serta dukungan yang telah diberikan.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Yusman Hasanudin dan Sri Sukamil, S.Pd. tak lupa kakak saya Hasim Maskur dan Ishaq Ngazizi yang selalu memberi dukungan dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman saya Naya, Rizky, Hudi, Muhajir, Arya, Adli yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.


11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, atas jasa bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil, sampai detik ini penulis panjatkan do'a semoga Allah memberikan balasan yang berlipat dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir hingga yaum al-akhir. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani hari esok dan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hasan Nawawi', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends to the right.

Hasan Nawawi

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTARCT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definsisi Umum.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Metode Penelitian.....	63
1. Jenis Penelitian.....	63
2. Metode Analisis.....	63
3. Sumber data.....	63
4. Teknik pengumpulan data.....	64
5. Teknik analisis data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Pengertian dan Dasar Hukum Royalti Sebagai Hak Milik.....	66
2. Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Waris.....	74
B. Pembahasan.....	75

1. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Warisan Royalti atas Hak Cipta	75
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Berupa Royalty Atas Hak Cipta.	84
3. Cara Pembagian Royalti Atas Hak Cipta.....	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memahami luasnya ilmu pengetahuan ini bukanlah suatu hal yang mudah, hampir tak seorang pun di dunia ini mengklaim diri sebagai ahli dalam semua aspek ilmu pengetahuan. Namun, banyak juga individu yang mampu menjadi pakar dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan dengan dedikasi dan ketekunan mereka dalam mempelajarinya serta mengikuti perkembangannya. Khususnya dalam konteks pengetahuan keislaman, seseorang yang ingin mendalami bidang keilmuan tersebut harus mempelajari prinsip-prinsip keilmuan Islam, yang merujuk pada pemahaman yang diperkuat oleh Al-Quran dan Hadits (Sunnah). Dengan cara ini, individu tersebut dapat menjadi ahli dalam bidang keilmuan tertentu.

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu isu yang signifikan dan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang telah ditetapkan secara teratur dan adil dalam syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum kewarisan dijelaskan secara rinci, sistematis, konkret, dan realistis dalam teks-teks yang ada. Penjelasan keterperincian mengenai kewarisan ini berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak gagasan perubahan. Kewarisan membahas tentang hak dan kewajiban dalam pembagian harta seseorang setelah meninggal kepada keluarga yang masih hidup.

Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, inovasi dan kreativitas menjadi komponen penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Di tengah laju perubahan yang cepat, hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peran sentral dalam melindungi dan mendorong hasil karya intelektual individu dan kelompok. Hak kekayaan intelektual mencakup sejumlah konsep dan instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil cipta, penemuan, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pencipta dan inovator, serta memberikan insentif bagi mereka untuk terus menciptakan dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Perlindungan HKI memberikan pemilik hak eksklusif dalam menggunakan, mengelola, dan mengendalikan karya intelektual mereka. Ini memberikan kepastian hukum dan mendorong adanya investasi waktu, usaha, dan sumber daya dalam menghasilkan karya-karya yang berharga. Selain itu, HKI juga mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, serta meningkatkan daya saing dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya itu, HKI juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan kepada pencipta dan inovator, HKI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri. Perlindungan yang adekuat atas hak kekayaan intelektual mendorong aliran modal, teknologi, dan pengetahuan di antara negara-negara, memperkuat ikatan kolaborasi internasional. Namun, dalam era digital dan internet yang serba terhubung,

tantangan baru muncul dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Pemalsuan, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran ilegal karya intelektual menjadi masalah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kerangka kebijakan dan praktik yang memadai untuk melindungi dan menghormati HKI.

Hak cipta adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas karya-karya kreatif yang dihasilkan dalam bentuk tulisan, musik, seni visual, film, dan berbagai ekspresi intelektual lainnya. Dengan hak cipta, pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan publikasi karya mereka. Perlindungan hak cipta memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, hak cipta memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Dengan menjamin hak eksklusif atas karya mereka, pencipta merasa terlindungi dan mendorong mereka untuk terus berinovasi. Ini mendorong perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Kedua, hak cipta memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan memberdayakan mereka untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Hal ini memungkinkan pencipta untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi dari karya mereka melalui penjualan, lisensi, atau kerja sama dengan pihak lain. Hak cipta juga mendorong adanya investasi dalam industri kreatif, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu produk hak cipta adalah Karya tulis ilmiah, Yang dicetak menjadi buku dan kemudian dijual secara komersial akan menghasilkan royalti yang menjadi sumber kekayaan bagi pencipta atau penulisnya, dari hasil royalti

ini kemudian penulis dapat mengalihkan haknya untuk diwariskan kepada pihak lain termasuk anak dan istri dari penulis tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui berbagai cara, termasuk pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian terbatas, dan alasan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengalihan hak cipta ini harus tertulis dan dapat dilakukan melalui akta notaris atau tanpa akta notaris, tetapi tetap harus berdasarkan suatu perjanjian.

Selain pengalihan hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta juga mengakui adanya sistem lisensi. Dalam konteks yang lebih sederhana, perjanjian terkait tujuan pengalihan hak milik dapat ditemui dalam ketentuan berikut:

- a. Jual beli yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Tukar-menukar yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Hibah yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

¹ Moraref. (2023). Diakses 29 March 2023, dari <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302507314>

B. Rumusan Masalah

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan royalti atas hak cipta ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap harta warisan berupa royalti atas hak cipta.?
3. Bagaimana mekanisme dalam pembagian royalti atas hak cipta kepada ahli waris?

C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan royalti atas hak cipta sebagai objek harta waris.
2. Menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap harta warisan berupa royalti atas hak cipta.
3. Menjelaskan tentang mekanisme dalam pembagian royalti atas hak cipta kepada ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum, serta berfungsi sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan literatur keislaman terkait bidang mawaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada peneliti dan pembaca yang tertarik tentang hukum dan mekanisme pewarisan royalti hak cipta kepada ahli waris sesuai prinsip-prinsip syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui hukum serta mekanisme pewarisan royalti dari pemilik royalti atas hak cipta kepada ahli waris sesuai prinsip-prinsip syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Menentukan status hukum terhadap bagaimana hukum serta mekanisme dalam pewarisan royalti dari pemilik royalti atas hak cipta kepada ahli waris sesuai prinsip-prinsip syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Definsisi Umum

1. Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam istilah yang lebih sederhana, kekayaan intelektual (KI) merujuk pada kekayaan yang timbul atau berasal dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan contoh dari karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya ini tercipta melalui pengorbanan waktu, tenaga, pemikiran, imajinasi, perasaan, dan bakat kreatif manusia. Perbedaan utama antara kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang dimiliki manusia adalah bahwa kekayaan intelektual dihasilkan melalui

kemampuan intelektual manusia. Sebagai contoh, tanah dan tumbuhan yang ada di alam merupakan hasil ciptaan Tuhan dan bukan merupakan karya intelektual manusia. Meskipun manusia dapat memiliki tanah dan tumbuhan, namun hal tersebut bukanlah hasil dari kreativitas intelektual manusia..

2. Pengertian dan Istilah Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta merujuk pada hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk yang khas, baik itu ide, prosedur, metode, maupun konsep yang telah dituangkan dalam bentuk yang tetap. Untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, tidak ada persyaratan wajib untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran hanyalah digunakan sebagai alat bukti belaka. Oleh karena itu, setelah suatu ciptaan memiliki bentuk yang jelas, Hak Cipta secara otomatis melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya, publikasi dilakukan dengan menampilkan simbol Hak Cipta ©.

3. Pengertian dan Istilah Waris

Dalam konteks pembahasan ini, definisi waris berasal dari bahasa Arab dengan kata asalnya adalah "*mawaris*." Kata "*mawaris*" merupakan bentuk jamak dari kata "*mirast*" yang merupakan masdar dari kata "*waratsha*," "*yaritshu*," "*wiratshatan*," dan "*waritshan*." Kemudian, kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sesuai dengan "peninggalan."² Peninggalan yang dimaksud adalah perpindahan

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-*

sesuatu yang berharga dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Hal tersebut mencakup harta benda, pengetahuan, kemuliaan, dan hal-hal lainnya yang memiliki nilai dan penting bagi penerima warisan.³ Istilah "*waris*" sering disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata kerja "*waratsha*," seperti yang terdapat dalam (QS. An-Naml ayat 16). Ayat tersebut menjelaskan tentang Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian dari Nabi Daud AS.

4. Pengertian dan Istilah Royalti

Untuk Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang istilah "royalti", kita dapat meninjau definisinya secara harfiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat tiga penjelasan mengenai definisi royalti:

1. Royalti adalah pembayaran uang jasa yang diberikan oleh penerbit kepada pengarang sebagai imbalan atas setiap buku yang diterbitkan.
2. Royalti adalah bagian dari produksi atau pendapatan yang dibayarkan kepada individu yang memiliki hak karena memberikan izin untuk menggunakan atau mengolah sumber daya seperti minyak dan sejenisnya.
3. Royalti adalah pembayaran uang jasa dari pihak tertentu kepada pemilik hak paten atas barang tertentu karena memproduksi barang tersebut dengan izin dari pemilik hak paten.

Dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh Dwi Anita dari Asosiasi

kitab was Sunnah (Kairo, Dar Al-Hadisth,) 42.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah*, 34.

Konsultasi HKI Indonesia, dapat disimpulkan bahwa definisi royalti yang mencakup semua aspek adalah sebagai nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual sebagai imbalan ekonomi atas penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut. Besar royalti ini disepakati oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan tata cara yang teratur untuk memudahkan pemahaman bagi peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, diperlukan sistematika pembahasan yang jelas. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menerangkan kajian teoritis tentang hukum waris diantaranya pengertian mawaris ,konsep dasar mawaris, asas- asas hukum mawaris , karya tulis ilmiah, definisi karya tulis ilmiah, dasar hukum karya tulis ilmiah, aneka karya tulis ilmiah, Maqashid Syari'ah royalti dari karya tulis ilmiah,

Bab III menerangkan tentang tinjauan pustaka tentang royalti dari karya tulis ilmiah terdiri dari sejarah definisi karya tulis ilmiah, definisi royalti karya tulis ilmiah, cara kerja sistem perputaran royalti atas karya tulis ilmiah di Indonesia, mekanisme penulisan karya tulis ilmiah hingga menghasilkan royalti yang kemudian dapat diwariskan.

Bab IV adalah analisis tentang royalti atas karya tulis ilmiah menurut hukum islam, dalam bab ini terdiri atas Pengaturan dan Perlindungan Hukum tentang royalti atas karya tulis ilmiah tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme pengalihan Royalty dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada ahliwaris sesuai prinsip maqasidh syariah, Analisis Kedudukan hak kekayaan intelektual dalam Hukum Islam dalam analisis disertakan pendapat ulama dan analisis dari penulis.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, serta sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Keberadaan penelitian terdahulu juga memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan substansial antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, penting untuk melakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, di antaranya adalah:

1. Dalam skripsi yang berjudul "Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah" yang ditulis oleh Dimas Yogas Tiar Sugianto⁴, dijelaskan bahwa: Pertama, produk-produk investasi dapat diklasifikasikan sebagai harta peninggalan (tirkah) sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang pembagian harta. Oleh karena itu, saham, obligasi, dan reksa dana dapat menjadi objek

⁴ Dimas Yogas Tiar Sugianto, "*Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*", Skripsi, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

warisan. Kedua, pandangan maqashid menyatakan bahwa saham, obligasi, dan reksa dana dianggap sebagai harta. Dalam konteks pandangan maqashid, konsep penjagaan harta (hifdun al-Mal) menjadi hal yang utama, sehingga warisan atas harta tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban dalam rangka menjaga harta.

2. Dalam skripsi yang berjudul "Pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Ahli Waris" yang ditulis oleh Aulia Putri⁵, disimpulkan bahwa: Pembagian warisan HKI bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Terkait dengan penentuan ahli waris, hal itu tergantung pada siapa yang masih hidup sebagai ahli waris. Cara pembagian warisan hak cipta, yang juga termasuk dalam HKI, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an karena HKI dianggap sebagai harta. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar bagi ilmu faraid sudah mencakup semua jenis harta, baik yang berwujud maupun tidak. Dalam hal mewariskan hak cipta, yang diwariskan adalah royalti (pendapatan dari penjualan hak cipta). Dalam pelaksanaan pembagian warisan, semua syarat dan ketentuan waris harus dipenuhi agar harta warisan dapat dibagi. Dalam praktiknya, harta milik almarhum akan dikumpulkan jika royalti diterima segera setelah pemilik hak cipta meninggal. Jika ada penerimaan royalti yang terjadi sekali lagi, disarankan agar hasil royalti hak cipta dibagi langsung

⁵ Aulia Putri, "*Pembagian Hakkekayaan Intelektual (Hki) Kepada Ahli Waris*", Skripsi, Bukittinggi :Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi, 2019.

kepada ahli waris yang ada, untuk mencegah konflik di dalam keluarga atau antar keluarga.

3. Dalam skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad *Haq Al-Ibtikar*" yang ditulis oleh Yeni Fitriani⁶, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandar Publishing telah menerapkan berbagai sistem dalam penerbitan buku yang melibatkan pembayaran royalti kepada penulis. Sistem-sistem tersebut mencakup pembelian naskah buku dengan harga tertentu, sistem royalti tunggal, sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti berbasis sponsor, dan sistem royalti berdasarkan permintaan besar terhadap buku. Dalam upaya melindungi hak cipta penulis buku, Bandar Publishing telah mengadopsi skema sederhana di mana penerbit dan penulis saling menjaga hak-hak mereka dengan membangun saling kepercayaan. Pihak penerbit berusaha sebaik mungkin untuk melindungi hak cipta penulis dengan tetap membayar royalti sesuai dengan kesepakatan awal. Penerbit Bandar juga secara transparan melaporkan produktivitas buku kepada penulis melalui laporan bulanan atau tahunan. Berdasarkan ketentuan dalam Fiqih Muamalah, hak cipta dianggap sebagai harta yang harus dilindungi dari pelanggaran. Oleh karena itu, kebijakan yang diimplementasikan oleh Bandar Publishing untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

⁶ Yeni Fitriani, "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad *Haq Al-Ibtikar*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

sistem royalti penulis atas hak cipta buku merupakan tindakan yang sah sesuai dengan ketentuan Fikih Muamalah dalam akad *Haq al-Ibtikar*.

4. Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia" yang ditulis oleh Anna Fitthria⁷, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Prosedur yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk memperoleh hak warisan adalah membuat akta waris yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Selain itu, ahli waris juga diwajibkan untuk mencatatkan haknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang relevan. (2) Sebagian besar masyarakat cenderung melakukan pengalihan hak cipta melalui sistem hukum waris perdata karena dianggap lebih mudah daripada melalui hukum waris adat atau hukum waris Islam. Dalam sistem hukum waris perdata, pembagian warisan dilakukan tanpa membedakan antara ahli waris dan tanpa membedakan gender, serta tidak mempertimbangkan urutan kelahiran. Hal ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Selanjutnya, Undang-Undang tentang Hak Cipta sebaiknya mengatur secara lebih rinci mengenai pembagian warisan terkait Hak Cipta dengan adanya peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah.
5. Dalam skripsi yang berjudul "Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual

⁷ Anna Fitthria, "Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia", Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

(Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Dairobi⁸, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa hak cipta (hak kekayaan intelektual), dalam segala bentuknya, dapat dianggap sebagai harta peninggalan oleh mayyit, baik berupa benda maupun hak yang memiliki nilai kebendaan yang bermanfaat. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik dalam bentuk akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial). Selain itu, hak cipta juga dapat diwakafkan dan diwariskan. Namun, dalam pelaksanaannya, hanya ulama kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa hak-hak yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak yang bersifat kebendaan. Adapun kriteria hak kekayaan intelektual yang dapat diwariskan adalah sebagai berikut: pertama, hak tersebut harus memiliki sifat kebendaan; kedua, hak tersebut harus memiliki nilai guna (harga dan manfaat); ketiga, hak tersebut harus merupakan kepemilikan pribadi atau kepemilikan gabungan; keempat, hak tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manusia; dan kelima, hak tersebut harus memiliki lisensi atau pengakuan secara legal dari hukum positif.

6. Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris" yang ditulis oleh Ahmad Syahdu Adzkar Arivin⁹, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

⁸ Dairobi, "Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

⁹ Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, : "Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

Pertama, Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan Ketentuan Hukum Islam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), HaKI dapat dijadikan sebagai harta warisan yang sah dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan hak tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga saat dimiliki oleh seseorang, pemiliknya memperoleh konsepsi kepemilikan yang mirip dengan kepemilikan harta seperti yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman. Kedua, Dalam mencari padanan hukum HaKI sebagai harta bersama, penulis menyimpulkan bahwa HaKI dapat dianggap sebagai harta bersama dengan mempertimbangkan *illat* (alasan) yang sama dengan HaKI sebagai harta warisan, yaitu karena HaKI merupakan hak. Sesuai dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta yang berupa hak dapat dijadikan sebagai harta bersama. Metode pembagian HaKI sebagai harta bersama sama dengan metode pembagian harta materi dalam harta bersama, yaitu dengan melakukan pencatatan atas seluruh harta yang diperoleh dan masih dimiliki selama masa perkawinan, kemudian total harta tersebut dijumlahkan dan dibagi menjadi dua bagian. Setengah bagian diberikan kepada suami dan setengah bagian lainnya diberikan kepada istri.

7. Dalam Disertasi H. Zainal Dalam disertasi yang berjudul "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh Tgkh. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam" yang ditulis oleh H. Zainal Arifin¹⁰,

¹⁰ H. Zainal Arifin, "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh Tgkh. Muhammad Zainuddin

penelitian ini menunjukkan adanya tiga pola pembagian warisan dalam masyarakat Sasak. Berikut adalah parafrase dari penjelasan tersebut: 1. Jika seseorang meninggal dunia, anak laki-laki tertua dalam keluarga menjadi ahli waris yang berhak atas seluruh harta. Tanggung jawab anak laki-laki tertua adalah memenuhi kebutuhan adik-adiknya dan keluarganya. 2. Jika seseorang meninggal dunia, anak laki-laki mendapatkan hak atas tanah dan rumah, sedangkan anak perempuan mendapatkan hak atas perabot yang ada di dalam rumah, seperti peralatan dapur dan barang pecah belah. 3. Pembagian warisan dilakukan sebelum seseorang meninggal dalam bentuk surat wasiat atau hibah. Praktik ini sering tidak mengacu pada hukum Islam. Namun, kehadiran Maulana Syaikh dengan pandangan hukumnya tentang pewarisan berdasarkan hukum Islam perlahan-lahan menggantikan praktik hukum adat. Dampak dari perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut: a) Pembagian warisan mengikuti hukum waris yang tertulis dalam kitab tuhfah al-ampenaniyyah. b) Pembagian warisan dilakukan saat orang tersebut masih hidup sesuai dengan hukum waris. c) Sebagian harta dihibahkan, sementara sisanya dibagikan sesuai dengan hukum Islam tentang warisan. d) Pembagian warisan dilakukan melalui hibah berdasarkan kesepakatan antara anggota keluarga. e) Pembagian warisan dilakukan dengan menggunakan surat wasiat.

8. Dalam tulisan Imam Agung Prakoso Berdasarkan tulisan Imam Agung

Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam.”, Disertasi, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2017.

Prakoso Dr. Yusdani, M. Ag¹¹ yang berjudul "Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi", berikut adalah parafrase dari simpulan yang disampaikan: 1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat atas hak atas kekayaan intelektual, jika dilihat dari teori zakat *an-nama'* Yusuf Qardhawi, merupakan bagian dari zakat profesi. Hal ini disebabkan karena hak atas kekayaan intelektual adalah aset yang memiliki nilai ekonomi, dihasilkan melalui kreativitas intelektual manusia, dan dinyatakan dalam bentuk karya-karya yang memiliki manfaat. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual termasuk dalam kategori harta yang berkembang, dan wajib dikeluarkan zakatnya. 2. Perhitungan zakat atas hak atas kekayaan intelektual dilakukan dengan mengeluarkan 2,5% dari pendapatan setelah memenuhi kewajiban pokok, seperti membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, serta setelah mencapai haul dan nisabnya. Nisab untuk mengeluarkan zakat hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada zakat nuqud, yaitu setara dengan nisab uang atau sejumlah 85 gram emas. Namun, jika seseorang telah mengeluarkan zakatnya setiap kali mendapatkan penghasilan, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya.

9. Berdasarkan jurnal Samiran Jerry Fransiskus¹² yang berjudul "Peralihan

¹¹ Imam Agung Prakoso Dr. Yusdani, M. Ag., "Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

¹² Samiran Jerry Fransiskus, "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut

Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hak cipta merupakan jenis aset yang tidak berwujud dan dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas hak cipta tersebut. Pewarisan hak cipta dilakukan untuk menjaga dan melindungi hasil karya cipta setelah kematian pencipta. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Pewarisan hak cipta dilakukan melalui dua sistem: pertama, pewarisan berdasarkan undang-undang, kematian, atau tanpa surat wasiat. Golongan pertama terdiri dari suami/istri dan anak-anak pewaris serta keturunannya. Golongan kedua meliputi bapak, ibu, saudara, dan keturunan mereka sampai derajat keenam. Kedua, pewarisan dapat pula dilakukan berdasarkan surat wasiat. Hak cipta dapat dialihkan atau dipindahtangankan, namun hal ini hanya mencakup hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Peralihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan atau tanpa akta notaris. Perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta, mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

10. Berdasarkan skripsi Sapi'i Mohammad¹³ yang berjudul "Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal, Medan: Universitas Sam Ratulangi, 2016.

¹³ Sapi'i Mohammad, "Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris Islam dan prospeknya terhadap pembinaan hukum nasional", Skripsi, Bandung: Universitas Gunung Jati, 2021.

Islam dan prospeknya terhadap pembinaan hukum nasional", ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: Ketentuan mengenai perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual telah diatur dengan jelas dalam hukum positif di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan pemanfaatan ekonomi, undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual memberikan pemilik hak kekayaan intelektual hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Akad tarkhiş (perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual) belum dikenal oleh fuqaha mutaqqaddimin (para pakar hukum Islam zaman dahulu), sehingga istilah tersebut belum dibahas dalam kutubu al-turats mengenai kedudukan hukumnya. Hukum akad tarkhiş (perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual) sama dengan hukum akad ijarah, sehingga jika penerima lisensi hak kekayaan intelektual meninggal dunia dan perjanjian lisensi tersebut belum berakhir masa berlakunya, maka kepemilikan lisensi tersebut tidak hilang dan digantikan oleh ahli warisnya. Upaya untuk menggabungkan ketiga sistem hukum kewarisan telah dilakukan oleh ahli hukum Indonesia sejak lama, namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum akad tarkhis sama dengan hukum ijarah dan dianggap sah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Waris Beserta Rinciannya

Dalam memulai penelitian mengenai royalti sebagai hasil dari hak cipta yang menjadi objek waris, diperlukan pemahaman yang

fundamental tentang konsep waris itu sendiri. Pemahaman ini dapat merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai sumber tersebut, terdapat banyak pengaturan yang berkaitan dengan konsep muamalah antara manusia dengan Tuhan atau Penciptanya, dan muamalah dengan ciptaan-Nya. Dalam konteks ini, aspek waris termasuk dalam kegiatan muamalah terhadap ciptaan Tuhan atau makhluk-Nya.

Ketentuan mengenai perpindahan kepemilikan harta akibat kematian membuat hukum waris menjadi penting dan diperlukan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan harta warisan. Hukum waris menjadi wajib karena menetapkan siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan dan mengatur segala hal yang terkait dengan distribusi harta tersebut. Dengan demikian, hukum waris berfungsi sebagai panduan yang memberikan informasi penting tentang pengelolaan harta warisan, termasuk hak pewaris, penerima warisan, dan prosedur pendistribusian harta tersebut..¹⁴ Konsep waris dalam Islam telah dijelaskan dengan cukup jelas melalui sumber ketentuan yang sah dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, dan kemudian diperjelas dengan Hadits sebagai penjelas tambahan. Penggunaan konsep waris di Indonesia mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh pengadilan agama,

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

yang tentunya merujuk pada hukum waris Islam yang berlaku. Dalam pembagian harta waris di pengadilan agama, ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang digunakan telah diakui secara sah dalam hukum positif yang berlaku.¹⁵

Definisi waris dalam konteks pembahasan diambil dari bahasa Arab dengan kata asalnya yaitu "*mawaris*." Kata "mawarits" merupakan bentuk jamak dari kata "*mirast*," dan bentuk kata tersebut adalah masdar dari kata "*waratsha*," "*yaritshu*," "*wiratshatan*," dan "*waritshan*." Kemudian, kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan pemaknaannya yang sesuai dengan kata "peninggalan."¹⁶ Peninggalan yang dimaksud adalah perpindahan sesuatu yang memiliki nilai dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Hal tersebut mencakup harta benda, pengetahuan, kemuliaan, dan hal-hal lainnya.¹⁷ Istilah "waris" banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja "*waratsha*," seperti yang terdapat dalam (QS. An-Naml ayat 16), yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian dari Nabi Daud AS.

Penyebutan kata "waris" dengan makna yang sama juga ditemukan dalam Surat Az-Zumar ayat 74, yang menjelaskan tentang kewarisan bumi kepada umat manusia sebagai fungsi penjagaan. Jika

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 4.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth,) 42.

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah*, 34.

kita telusuri satu per satu, masih banyak lagi penyebutan kata "waris" dalam Al-Qur'an.¹⁸ Kata "waris" memiliki kesamaan dengan kata "faraidh," yang sebenarnya berasal dari kata "faridhah" yang berarti bagian-bagian yang telah ditentukan (*al-mafrudhah*). Dari makna kata tersebut, muncul ilmu yang disebut ilmu faraidh yang berisi tata cara pembagian harta warisan.

Pemberian nama dalam ilmu tersebut didasarkan pada dua alasan. Pertama, ketika Allah menyebutkan kata tersebut setelah menjelaskan bagian-bagian warisan dengan kalimat "*faridhatan mina Allah*." Kedua, dalam sebuah sabda Rasulullah yang menyarankan kepada umatnya untuk mempelajari ilmu ini, dengan mengatakan "*Ta'allam al-Faraidh*."

Kemudian, alasan kedua dari penggunaan kata "*faraidh*" adalah karena ilmu faraidh adalah satu-satunya ilmu dalam Islam yang secara detail, mandiri, dan komprehensif membahas bentuk harta, ahli waris, serta bagian-bagiannya..¹⁹

Beberapa definisi mengenai waris telah dijelaskan di atas, namun di antara para fuqaha' juga memberikan definisi terkait waris. Salah satunya adalah Muhammad Ali Ash-Shabuni yang memberikan pengertian bahwa waris ialah:

الإِرْثُ هُوَ انْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ, وَأَء

¹⁸ Maimun Nawawi, Pengantar hukum Kewarisan Islam, (Surabaya, Pustaka Radja, 2016), 3.

¹⁹ Maimun Nawawi, Pengantar hukum Kewarisan Islam, 3.

الْمُتِّ رَ وَكَ مَالًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ الشَّرِّ رَعِيَّةً

Artinya:” Warisan adalah pengalihan kepemilikan dari almarhum kepada ahli warisnya yang masih hidup, apakah itu sejumlah uang, properti, atau hak dari properti tersebut”.

Muhammad Ali As-Shabuni mendefinisikan kewarisan sebagai proses peralihan kepemilikan seseorang yang telah meninggal terhadap harta yang ditinggalkannya kepada ahli waris yang masih hidup. Kepemilikan yang dimaksud mencakup harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta hak-hak lain yang memiliki nilai sesuai dengan ketentuan syariat.²⁰

Wahbah Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa waris ialah... [silakan lengkapi kalimat ini dengan definisi yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili mengenai waris:

قَوَاعِدُ فِئْهِئَةُ وَحِسَابِيَّةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِكَةِ

Dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, definisi waris yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah fiqh dan prosedur yang digunakan untuk menghitung harta warisan, sehingga dapat diketahui harta warisan dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Penjelasan mengenai waris yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili berfokus pada metode yang

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab wa Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadisth, th.2005), 34.

digunakan dalam pembagian harta peninggalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh waris yang tepat dan benar.²¹

Definisi waris yang disampaikan oleh Al-Jundi mengacu pada ilmu yang menjelaskan aturan-aturan fikih dan metode penghitungan warisan. Dengan bantuan penjelasan ini, kita dapat mengetahui bagian kepemilikan yang diperoleh oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal. Melalui penggunaan metode yang sesuai dalam konteks ilmu fikih waris, pembagian harta peninggalan dapat ditentukan dengan baik, benar, dan proporsional sesuai dengan posisi dan hak masing-masing ahli waris, serta hal-hal lain yang terkait dengan harta peninggalan tersebut.

Melalui penjelasan definisi waris yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan beberapa *fuqaha'*, terlihat pentingnya pemahaman tentang waris dan ilmu waris. Pemahaman ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai esensi waris dari perspektif Islam. Di sini, akan diuraikan beberapa pandangan ahli terkait makna waris untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Pitlo menyatakan bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang kekayaan seseorang setelah wafat. Hal ini mencakup pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi pihak-pihak yang menerimanya, baik

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus, Daru Al-Fikr, 1989), 243.

dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.²²

Wirjono Projodikuro menyatakan bahwa hukum waris adalah tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait kekayaan seseorang yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup setelah ia meninggal dunia..²³

Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris mencakup peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mentransfer harta benda serta barang yang tidak berwujud (*on materiele goederen*) dari suatu generasi kepada turunannya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup dan tidak hanya terjadi ketika mereka meninggal dunia. Walaupun meninggalnya orang tua adalah peristiwa penting dalam proses itu, namun tidak berdampak secara massif pada peralihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²⁴

Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur harta dalam lingkup keluarga terkait dengan wafatnya salah satu anggota keluarga. Akibat wafatnya anggota keluarga tersebut, terjadi pemindahan kepemilikan harta dari yang meninggal kepada orang yang berhak menerima hak kepemilikan atas harta tersebut, baik dalam hubungan dengan pihak ketiga maupun

²² A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief* (Jakarta, Intermasa, 1979), 1.

²³ Wirjono Projodikuro *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, IS Gravennage Vorking van Hove, 1962), 8.

²⁴ Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta, Universitas, 1966), 72-73.

keluarga. Menurutnya, hukum waris merupakan kelanjutan dari hukum keluarga yang khusus mengatur aspek harta..²⁵

R. Subekti Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peninggalan seseorang yang telah meninggal berupa bendan dan kekayaannya. Termasuk juga di dalamnya pengaturan dari akibat adanya hubungan kekeluargaan terhadap harta warisan.²⁶

H.M. Idris Ramulyo hukum waris merupakan kumpulan aturan-aturan tentang perincian ahli waris atau badan hukum yang memiliki hak peralihan atas harta peninggalan. Dengan perincian kedudukan yang didahulukan dan bagiannya secara adil.²⁷

Melihat dan memahami pemaparan dari para fuqaha' dan para ahli mengenai definisi hukum waris, maka inti dari keseluruhannya ialah tentang pengaturan dalam hal peralihan dan pemindahan hak milik atas harta yang ditinggal oleh mayit kepada para ahli waris sesuai dengan kedudukan dan bagiannya, baik harta tersebut berupa benda bergerak maupun tidak dan harta yang memiliki nilai seperti hak-hak yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomis.²⁸

Menelisik mendalam dari keseluruhan pengertian yang

²⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992), 13.

²⁶ R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta, Intermasa, 1985), 17.

²⁷ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarw'san Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 13-14.

²⁸ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfika, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018), 9.

dikemukakan oleh para ahli sebenarnya yang ada dalam waris itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 unsur utama dan beberapa unsur lainnya. Berikut beberapa unsur yang ada dalam hukum waris dengan rincian sebagai berikut:²⁹

- 1) Pertama, ada istilah "*Warits*" yang merujuk kepada mereka yang akan menerima harta warisan sesuai dengan hak dan status hubungan darah atau perkawinan. Selain itu, ada juga hubungan kekerabatan yang tergolong jauh dan dihitung secara akhir dalam proses pewarisan harta.
- 2) Kedua, terdapat istilah "*Muwarits*" yang mengacu pada orang yang menerima warisan setelah kematian seseorang, baik itu kematian alami maupun melalui keputusan pengadilan, seperti kasus orang yang hilang dalam waktu lama dan keberadaannya tidak diketahui.
- 3) Ketiga, "*Al-Irts*" adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris dan siap untuk dibagikan kepada ahli waris. Namun, sebelum pembagian dilakukan, ahli waris harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang mungkin ada, seperti melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum dan melaksanakan wasiat jika ada. Setelah kewajiban-kewajiban tersebut terpenuhi, barulah harta tersebut dapat dibagikan.
- 4) Keempat, "*Waratsah*" merujuk pada harta warisan yang telah berpindah ke tangan ahli waris setelah pembagian dilakukan.

²⁹ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang, Unissula Press, 2017), 1.

5) Kelima, "*Tirkah*" mengacu pada seluruh harta yang dimiliki oleh muwaris sebelum digunakan untuk pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh orang tersebut selama hidupnya.

Dalam menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan waris, terdapat tiga unsur utama yang didukung oleh dua unsur pelengkap. Penjelasan mengenai unsur-unsur ini memberikan pemahaman tentang pola yang disarankan dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan waris. Kegiatan waris itu sendiri tidak terlepas dari pertanyaan mengapa harta tersebut diwariskan, mengapa terjadi pewarisan harta kepada ahli waris, dan apa sebab dari keberadaan ahli waris. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman terhadap alasan-alasan berikut yang menjelaskan dari mana asal mula ahli waris atau mengapa seseorang dianggap sebagai ahli waris:

- a. *Al-Qarabah* (ikatan kekerabatan).
- b. *Al-Hilf wa Al-Mu'aqadah* (ikatan janji setia).
- c. *At-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak oleh muwaris).
- d. Hijrahnya kaum muhajirin pada saat itu dari Madinah ke Makkah.
- e. *Al-Muakhah* (Ikatan persaudaraan).³⁰

Perkembangan zaman yang sangat cepat menyebabkan perubahan dalam hal waris. Jika sebelumnya telah dijelaskan tentang lima sebab adanya ahli waris, namun pada era sekarang berbeda dengan

³⁰ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, 3.

masa awal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga ada perubahan dalam unsur-unsur tersebut. Saat ini, hanya terdapat dua unsur yang masih digunakan, yaitu ikatan darah (persaudaraan) dan ikatan perkawinan (pernikahan).

Penjelasan mengenai sebab-sebab kategorisasi ahli waris telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilewati dalam pelaksanaan waris. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam pembagian harta waris:

Persyaratan pelaksanaan waris terdiri dari 3 bagian, yakni:

1. Muwarits harus berada dalam kondisi yang benar-benar telah meninggal dunia. Ada dua jenis kondisi kematian yang dapat dibedakan. Pertama,
 - a. Kematian hakiki yang berarti seseorang telah benar-benar meninggal dan dapat diketahui dengan jelas tanpa memerlukan bukti, pernyataan, atau putusan pengadilan.
 - b. Kematian hukmi, yang berarti seseorang dinyatakan meninggal karena ada putusan resmi dari hakim berdasarkan hukum, yang menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini umumnya terjadi pada orang yang dinyatakan hilang dan keberadaannya tidak diketahui.
2. Ahli waris yang dapat mewarisi dinyatakan benar-benar masih hidup ketika muwaris meninggal dunia atau telah dinyatakan

meninggal dalam putusan hakim. Dan jika ahli waris dan muwaris tidak diketahui mana yang meninggal dunia terlebih dahulu maka tidak dilakukan waris terhadapnya. Misal, meninggalnya seseorang dalam kecelakaan penerbangan³¹

3. Diketahui secara jelas terkait sebab mengapa harus dilakukan peralihan harta waris kepada ahli waris, dengan maksud diketahui kebenaran dari dikategorikannya seseorang tersebut menjadi ahli waris. Aspek ini merupakan penagasan dari terlaksananya dan terpenuhinya syarat dan prasyarat yang ada.³²

Kegiatan pembagian waris bila sudah tercukupi setiap unsurnya baik dari pihak-pihaknya dan juga syarat-syaratnya ternyata tidak serta merta menjadikan kegiatan waris tersebut dapat dilaksanakan, pasalnya ada beberapa hal yang dapat menghalangi terjadinya waris, meliputi:³³

Perbedaan dalam agama mengenai ahli *warits* dan *muwarits* dijelaskan dalam hadis oleh Rosulullah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang Muslim tidak memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang non-Muslim, dan sebaliknya.

Konsekuensi dari pembunuhan adalah bahwa pembunuh tidak dapat menjadi ahli waris dari korban yang dibunuh, sesuai dengan ajaran Rosulullah. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan jelas melanggar

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

³² A Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang, Unissula Press, 2017), 5.

³³ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, 6.

hukum syariat dan hukum positif. Namun, ada jenis pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam penentuan ahli waris, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang tidak disengaja,
- 2) Pelaku pembunuhan tidak bertanggung jawab secara hukum,
- 3) Pembunuhan yang dilakukan dalam tugas yang diperintahkan,
- 4) Pembunuhan dalam tindakan membela diri.

Pengertian Secara umum, harta peninggalan dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemilikan benda, karakteristik yang memiliki nilai materi, barang-barang yang terkait dengan hak orang lain, hak-hak terkait kepemilikan, dan hak-hak yang tidak bersifat materi. Kepemilikan harta peninggalan, baik berupa benda maupun hak-hak, dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut ini:

- a. Harta benda meliputi:
 1. Kebendaan
 2. Benda-benda tetap.
 3. Benda-benda bergerak.
- b. Sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan
 1. Piutang-piutang si pewaris.
 2. Denda wajib.
 3. Uang pengganti *Qishash*.
 4. Dan lain sebagainya.
- c. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain
 1. Benda-benda yang digadaikan si pewaris.

2. Barang-barang yang telah dibeli si pewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
 3. Dan lain sebagainya.
- d. Hak-hak meliputi;
1. Hak-hak kebendaan
 2. Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
 3. Hak menggunakan sumber air minum.
 4. Hak menggunakan irigasi pertanian.
 5. Hak menggunakan kebun.
 6. Dan lain sebagainya.
- e. Hak-hak yang bukan kebendaan:
1. Hak Khiyar.
 2. Hak Syuf'ah.³⁴

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Budi Agus Riswandimenjelaskan bahwa, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) banyak terjemahnya. Ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Untuk pengambilan istilah, selanjutnya akan dipergunakan istilah hak kekayaan intelektual. Ini sejalan dengan ketentuan yang

³⁴ Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam* <https://media.neliti.com/media/publications/240209-memahami-harta-peninggalan-sebagai-warisan8f1279f5.pdf>.

diberlakukan dalam bidang HKI, dimana istilah yang dipergunakan adalah hak kekayaan intelektual (HKI).³⁵

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan industri.

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam bentuk wujud tetap, atau dengan kalimat lain hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per UU yang berlaku.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu bentuk hak yang mengatur perlindungan terhadap karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Individu yang menciptakan karya tersebut memiliki hak eksklusif terhadap karyanya sendiri, termasuk hak untuk membuat salinan atau reproduksi dari karya tersebut. Namun, hak ini tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

³⁵ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, (Yogyakarta; FH UII Press, t.th) h.2

³⁶ Lihat UU Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002, Bab II (Pasal 1 Ayat 1)

b. Hak Milik Perindustrian

Hak ini terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang:

1) Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada invenor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³⁷

2) Merek.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.³⁸kata kunci yang dapat diambil ialah sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. misalnya: nama toko obat, atau nama rumah makan

3) Desain Industri

Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga

³⁷ LihatUU Paten, UU No. 14 Tahun 2001, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

³⁸ LihatUU Merek,UU No.15 Tahun 2001, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan.³⁹ Ini dimaksudkan untuk seni.

4) Hak Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasiadagang.⁴⁰

3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle pada abad ke-4 SM. Dalam berbagai diskusinya Aristotle kerap kali mengkritik secara tajam pendapat Hippodamus dari Miletus, yang mengajukan prosposal sistem penghargaan (*reward system*) bagi mereka yang berjasa membuat penemuan yang berguna bagi masyarakat.⁴¹

Hak Kekayaan Intelektual memiliki akar dari hak cipta, yang merupakan terjemahan dari istilah "*copyright*" dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti "hak salin". Konsep hak cipta ini muncul seiring dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelumnya, proses pembuatan salinan dari suatu karya tulisan membutuhkan tenaga

³⁹ Lihat UU Desain Industri, UU No 31 Tahun 2000, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

⁴⁰ Lihat UU Rahasia Dagang, UU No 30 Tahun 2000, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

⁴¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) h.1

dan biaya yang hampir sebanding dengan pembuatan karya aslinya. Kemungkinan besar, para penerbitlah yang pertama kali mengajukan perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Pada tahun 1710, undang-undang hak cipta mulai diberlakukan melalui Statute of Anne di Inggris, di mana hak eksklusif diberikan kepada pengarang dan bukan kepada penerbit. Penerbit tidak lagi memiliki kendali atas penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli terjadi. Masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang hak cipta pada saat itu adalah selama 28 tahun. Setelah masa tersebut berakhir, karya tersebut menjadi milik umum.

Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra pada tahun 1886, adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. *Copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta. Pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam suatu media, sipengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya turunannya.⁴²

Dalam konteks hukum Islam klasik, tidak ada diskusi yang menyinggung mengenai hak cipta, terutama pada masa awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta

⁴² Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008) h.21

sebenarnya terjadi di luar lingkup dunia Islam, terutama pada awal abad ke-19. Maka dari itu, beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa konsep hak cipta berasal dari sistem kapitalis yang cenderung memprioritaskan keuntungan materi.

Negara-negara Islam telah mengeluarkan perlindungan hak cipta: Turki Usmani 1910 (*Qanun Haq Ta'lif*/Undang-undang hak cipta karya tulis), Maroko tahun 1916 (*Qanun Al-Maghribi*/UU Maroko), Mesir tahun 1954, Libya tahun 1968, Iraq tahun 1971 dan Sudan tahun 1974.⁴³

4. Sifat dan Dasar Hukum Hak Cipta

Supaya tulisan ini terarah adanya, maka penulis disini membahas satu bahasan saja dari begitu banyak macam dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitunya; Hak Cipta

a. Sifat Hak Cipta

Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal UU Hak Cipta, dalam UU No 19 pasal 1 tahun 2002 disebutkan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁴. Dalam hal

⁴³ Abd. Rochim Al-Audah, "*Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 568

⁴⁴ Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) (Bandung: Citra Umbara), h.314

ini, semisal dengan pencipta dan/pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk memakai ciptaan tersebut tanpa izin sipencipta untuk kepentingan komersil. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya.⁴⁵

Menurut penulis, dalam perspektif hak cipta yang diatur dalam undang-undang, hak-hak yang diberikan kepada pencipta sebanding dengan sumbangan yang mereka berikan terhadap karya mereka. Proses menciptakan sebuah karya hingga menjadi hasil cipta biasanya membutuhkan waktu yang tidak bisa diabaikan, karena melibatkan pemikiran dan pertimbangan yang kompleks. Selain itu, pencipta juga harus mengorbankan waktu bersama keluarga untuk menghasilkan karya tersebut. Oleh karena itu, pencipta memiliki hak atas ciptaannya dan hak tersebut perlu dilindungi oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada dasarnya adalah hak eksklusif yang bersifat monopoli, yang diberikan secara otomatis ketika sebuah karya tercipta. Awal mula keberadaan hak cipta sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, seperti yang dijelaskan

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.116-117

oleh Carolyn Hotchkiss dalam buku "Hak Cipta Di Internet" karya Budi Agus Riswandi.:

*“Copyright law has used three different approaches in its developmen. For civil law countries, copyright has protected both the economic and moral right of authors. Under civil law systems, owner of copyrights still may have to recognize the rights of the original authors... common law systems tend to view copyrights as a protection solely of economic interest. Socialist legal systems have historically been less concerned with payment to authors than with the management of culture for the purpose of the rovolution”.*⁴⁶

“Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa hukum hak cipta telah mengadopsi tiga pendekatan yang berbeda dalam pengembangannya. Dalam sistem hukum civil law, hak cipta melindungi hak ekonomi dan moral penulis. Dalam sistem hukum perdata, pemilik hak cipta mungkin masih harus mengakui hak-hak penulis asli. Sistem hukum common law cenderung melindungi kepentingan ekonomi penerbit. Sedangkan dalam sistem hukum sosialis, historisnya kurang memprioritaskan pembayaran kepada penulis dan lebih menekankan pada kepentingan nasional.”.

Hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk menggunakan sendiri ciptaan tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan kreasinya. Perlindungan hak cipta

⁴⁶ Budi Agus Riswandi. *Op. Cit.*, h.211

secara universal untuk memberikan perlindungan atas karya seni, karya sastra dan ilmu pengetahuan contohnya buku, musik, drama, film, karya penyiaran, program komputer.⁴⁷

Hak cipta merupakan hak kebendaan dalam artian dianggap sebagai benda bergerak sehingga baik seluruhnya maupun sebagian dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan

Untuk Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu di peroleh secara melawan hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada

Direktorat Jendral; atau Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.⁴⁸

Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai masa waktu

⁴⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h.131-132

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 236

berlaku. Apabila di cermati pada ketentuan UU No.19 Tahun2002, masa berlakunya Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni:

Untuk jenis ciptaan berupa; buku, pamflet, semua karya tulis, drama, atau drama musikal, tari koreografi, segala bentuk seni lagu atau musik, arsitektur, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai, masa berlaku hak ciptanya selama hidup penciptanya dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Untuk jenis ciptaan berupa; program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan, masa berlakunya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Jenis ciptaan berupa folklor, hasil kebudayaan rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, masa berlakunya tanpa batas waktu.

Untuk jenis ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitnya, masa berlakunya lima puluh tahun sejak pertama kali ciptaan itu diketahui umum.⁴⁹

b. Dasar Hukum Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan

⁴⁹ Budi Agus Riswandi. Op. Cit.,h.44

dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh UU. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.⁵⁰ Jadi disini ialah perlindungan terhadap warisan budaya dan adat dari nenek moyang kita yang dapat menjadi aset negara.

Indonesia juga telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek HAKI yang terkait perdagangan). Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra) melalui

⁵⁰ Lihat *Kitab Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, dilengkapi dengan penjelasannya, (T.t., Tim Permata Press, t.th.,) h.2

keputusan presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (perjanjian hak cipta WIPO), yang selanjutnya disebut WTC, melalui keputusan presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁵¹

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *Open Source*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.⁵²

5. Pembagian Royalti Hak Cipta

Pembayaran terhadap pengalihan hak cipta itu dilakukan dengan dua cara, ada dengan royalti dan ada dengan flat pay. Terhadap besaran royalti, itu bervariasi adanya. Namun, standar royalti penerbit di Indonesia adalah 10 % dari harga jual eceran (*bruto*) per bukunya. Ada juga 5 % dan 7%. Ada pula beberapa penerbit yang mematok royalti 15

⁵¹ Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, h.114

⁵² *Ibid.*, h.116

%, namun dihitung dari harga bersih (*netto*) per bukunya. Harga bersih adalah harga jual buku yang dikurangi biaya marketing maksimal distributor sebesar 55%. Royalti itu sendiri diberikan secara berkala, umumnya setiap enam bulan sekali. Dalam sistem jual putus (*flat pay*), keuntungan yang didapat tergantung dari kresibilitas penulis.

Contoh:

Seseorang menulis buku standar dengan harga jual Rp 30 ribu dan dicetak pertama 5.000 eksemplar. Jika dengan royalti Indonesia sebesar 10 %, berarti royalti global yang akan kita terima bila buku terjual semua adalah Rp 30 ribu x

10 % (besaran royalti) = Rp 3.000 per eksemplar, lalu dikalikan 5000 eksemplar (jumlah cetak) sehingga hasilnya adalah: Rp 15 juta (lima belas juta rupiah). Jumlah ini masih dikurangi pajak sebesar 15%, sehingga royalti bersih yang diterima penulis adalah Rp 12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk sistem royalti, Apabila semakin laris buku kita, apalagi sampai dicetak ulang berkali-kali karena larisnya, akan semakin besar jumlah royalti yang kita terima.⁵³

Terkait permasalahan royalti ini, penulis telah melakukan wawancara atau menanyakan sedikit keterangan kepada seorang penulis buku, yang mana dari bukunya tersebut beliau telah menerima royalti.

⁵³ https://www.kompasiana.com/abu_fathan/550bb1af813311c42ab1e1be/mengintiphitungroyalti-penulis-buku di akses tanggal 29 Desember 2018 jam 14.30

Yaitu Bapak Nunu Burhanudin, Dosen FTIK IAIN Bukittinggi. Dari keterangan beliau royalti itu sesuai perjanjian penerbitan, ada yang 10% ada yang 15%. Misalnya 15% dari total penjualan: satu kali terbit itu 1.000 sampai 2.000 eksemplar. Contoh: 2.000 eksemplar. honor itu dari yang terjual, bukan dari penerbitan. Misal: cetakan 1 ialah 2.000 eksemplar, kalau dari penerbitan berapa 15% nya? Misalnya kalau dari penerbitan. Kalau dihitung $100=15$, $1.000=150$, $2.000=300$ eksemplar. Jadi 300 eksemplar itu ialah 15% dari 2.000 eksemplar. Itu kalau dari hitungan penerbitan. Tapi ini hitungannya dari penjualan: jadi, yang dicetak 2.000 eksemplar yang yang terjual berapa? Nanti ini yang akan diberikan kepada penulis sesuai dengan perjanjian. Inilah keuntungan untuk si penulis. Ada yang 15% ada yang 25% ini beragam adanya. Namun rata-rata untuk pemula ialah 15%.

Terhadap bagaimana pembayaran royalti ini, di beri contoh jika 2.000 eksemplar yang dicetak royalti yang di dapat 300 eksemplar misalkan. Nantinya terhadap pembayaran ini penulis diberikan dua pilihan, apakah akan dibayarkan dengan buku, atau dengan uang. Jika dengan buku, buku tersebut akan dikasih ke penulis. walaupun bentuk pembayarannya berupa buku, sebetulnya ini adalah uang honor, karena dengan 300 eksemplar itu, penulis sendirilah yang mengelola uangnya, terserah penulis berapa ia mau menjual bukunya tersebut kepada pembacanya. Namun jika dengan uang apabila ia tidak mengambil buku, uang bisa langsung ia terima.

Hitungan royalti ini dari angka penjualan, perenam bulan berapa yang terjual, nantinya dipotong 15% untuk penulis dari sekian penjualan. Untuk yang tidak terjual itu, nanti dilaporkan kepada penulis, berapa buku yang tidak terjual (masuk gudang). Pelaporan kepada penulis itu tiap 6 bulan, tiap enam bulan pelaporang harus diperbaruhi. Namun hal yang tidak bisa penulis

Mengetahuinya, ialah apakah buku itu memang harus sampai habis stoknya itu dari 2.000 ? atau apakah ada tanggal kadaluarsa per-2 th habis tidak habisnya. Jadi intinya honor itu dari penjualan, maka kalau yang best seller itu bagus.

Terhadap bagaimana perjanjian yang dilakukan penerbit terhadap penulis itu beragam adanya. Namun dari informasi yang penulis dapatkan dari bapak Nunu, beliau memakai penerbit dari Prenada Jakarta, terhadap perjanjian tersebut, isi dari kontraknya kurang lebih:

Diajukan dulu buku dan naskah tersebut; lalu, terhadap naskah tersebut dinilai oleh penerbit apakah layak diterbitkan atau tidak apabila naskah seseorang diterima (layak diterbitkan), maka ia akan mendapatkan surat dari penerbit bahwa naskah ia dapat diterbitkan;

Setelah diterima, maka penerbit meminta penulis untuk memfinalkan naskah. Apakah sudah final/belum, finalnya inisampai ke editing huruf. Jika sudah final, baru penulis mengirimkan data finalnya ke penerbit;

Kalau sudah final datanya baru muncul perjanjian, perjanjian untuk diterbitkan dengan segala ketentuan yang ada diantaranya: tidak boleh diterbitkan ditempat lain, semua isi tulisan tanggung jawab penulis; Honor dibayarkan dari total penjualan;⁵⁴

Namun terhadap jual putus (*flat pay*) penulis memberikan keterangan: biasanya hanya untuk terjemahan. Untuk penerjemah berapa huruf yang ada didalamnya, untuk terjemahan, pembayarannya dihargai satu huruf. Misalkan satu huruf dihargai Rp. 10 rupiah. Oleh karena itu, berapa huruf yang terdapat dalam naskah tersebut. Ini namanya jual naskah.

6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Islam

Kekayaan Intelektual dalam Islam Tentang hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal, sehingga persoalan terminologi sering kali memunculkan persepsi yang berbeda terhadap sebuah konsep tertentu. Kontek *Intellectual Property Right* lahir dari kultur barat. *Intellectual Property* berkembang saat proses kreatif menulis dan berkarya berhadapan dengan industrialisasi pengetahuan. Pada awalnya penulis atau pengarang tidak memiliki hak komersial atas karangannya sampai pada era percetakan yang bernilai ekonomis.⁵⁵

⁵⁴ Bapak Nunu Burhanudin, Dosen FTIK IAIN Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 04 Februari 2019

⁵⁵ Mufliha Wijayati, “*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam kajian atas Qs. An-Nisa [5]:29*”, *El-Qist* Vol. 04 No. 02, Oktober 2014, 827

Sejarah merekam bahwa, telah terjadi perubahan konsepsi terhadap kekayaan. Sekarang sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangibel things*; kedua, kekayaan dalam pengertian ril, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang⁵⁶.

Lalu *urf* berubah, sesuatu yang awalnya hanya sekedar kekayaan dalam bentuk maknawi, kemudian sudah berubah menjadi kekayaan dalam bentuk (مالي) atau harta. Inilah kemudian yang mendasari para ulama di masa kontemporer untuk memasukkan *copyright* sebagai hak kekayaan harta.⁵⁷

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka, namun dengan syarat jangan sampai karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari

⁵⁶ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. *Op. Cit.*,h. 30-31

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta (Dalam Kajian Fiqik Kontemporer)*, (Jaksel: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.13

lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.⁵⁸

Syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Prinsip penting yang harus dipahami tentang harta ialah; dalam Islam semua harta benda maupun alat produksi adalah milik Allah sebagaimana firman Allah;

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁵⁹

Dengan demikian, bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai), sebagaimana Firman Allah dalam:

⁵⁸ Nur Sania, “Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer.)” , *At-Tijarah*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015, 73-74

⁵⁹ Al Qur’an Surah Al-baqarah (2) ayat 284, Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85.

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ

آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya:“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁶⁰

Menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai

⁶⁰ Al Qur'an Surah Al-Hadid (57) ayat 7, Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 976.

ekonomis.⁶¹ Karena harta itu sesuatu yang kita miliki, serta bernilai ekonomis, dapat menguntungkan pemiliknya. Dapat dicontohkan misalnya jika sebuah harta itu didefinisikan seperti seperti burung elang yang terbang diangkasa ataupun ikan yang berada di lautan. Bagaimana kita akan menyatakan itu semua milik kita, itu semua harta kita. Disisi lain pun dapat dilihat bahwa jika seseorang mengakui sesuatu itu milik dia, seperti sebuah laptop, kita dapat membuktikannya dengan adanya bukti pembayaran pembelian kepada seseorang yang mengakui tersebut, ataupun kita dapat memberikan bukti akta otentik untuk mengembalikan kembali harta kita tersebut. Itulah dengan adanya harta itu yang dapat dimiliki ataupun dikuasai, kita dapat mendaftarkan harta tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti ciptaan sebuah karya, kita dapat melindungi atau mendaftarkan ciptaan kita tersebut kepada direktoral jendral HKI.

Dalam hal ini pun MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai *huquq maliyah*(hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang dapat dijadikan objek akad, baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarr'at*

⁶¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009)h.4

(non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.⁶²

Dari beberapa uraian diatas, harta itu telah mencakup beberapa aspek dari kekayaan intelektual menurut penulis. Walaupun sebenarnya harta itu hakikatnya kepunyaan Allah swt. Yang mana dengan adanya hak eksklusif, pihak pencipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan tersebut. Dapatnya beralih hak cipta tersebut kepada orang lain. Dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta yang dinamakan lisensi. Isi perjanjian lisensi hak cipta adalah kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk membayar royalti,⁶³ yaitu pembayaran dari adanya pemakaian hak cipta. Dari pembayaran royalti ini, inilah harta dari hak cipta tersebut. Serta adanya Fatwa MUI yang menetapkan HKI sebagai sebagai huquq maliyah (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana maal (kekayaan).

7. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam

Islam telah mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta dan dilindungi seperti harta benda pada umumnya. Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya, karena harta adalah hak bagi pemiliknya.⁶⁴ Tidak

⁶² Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal.475

⁶³ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.47-51

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, terjemah. Muhtadi, dkk, *Tafsir Al-Wasith*, jilid.I(Jakarta: Gema Insani, 2012) h.279

dapat dipungkiri, bahwa Sebagian besar perseteruan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya harta, seperti tindak kriminal pencurian. Sedangkan Islam menginginkan ketentraman dan terjaganya hak-hak diantara manusia.

Adapun dalil yang dapat dijadikan alasan bahwa Islam melindungi hak cipta adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁶⁵

Larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah pada masyarakat Islam. Yaitu Allah memanggil orang-orang beriman!, Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil. Memakan harta secara batil meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan/tidak dibenarkan

⁶⁵ Al-Qur'an Surah An-nisa' (4) ayat 29, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 146.

Allah, yakni dilarang olehnya.⁶⁶

Dalam potongan ayat:

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka”

Lafazh (تِجْرَةً) dapat dibaca dengan *rafa'* (*dhammah*) atau *nashab* (*fathah*) yaitu menjadi *istisna munqath'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antara penjual dengan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.

Tentunya mengambil hak intelektual milik orang lain secara ilegal termasuk dalam bab mengambil harta orang lain secara batil. Itu jelas di larang dalam Al-Qur'an. Karena sudah sangat jelas bahwa hak kekayaan intelektual tersebut merupakan hak kebendaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitunya hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Karena salah satu unsur dari harta tersebut ialah dikuasai penuh oleh pemiliknya.

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim ;

⁶⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk, *Tafsir fizhilalil-Qur'an di bawah naungan al-qur'an*, jilid II(Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.342

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ ،
مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan dari rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "sesungguhnya hal yang paling layak untuk kau pungut upah karenanya ialah kitabullah." (HR Al-Bukhari).⁶⁷

Berdasarkan keumuman hadist ini. Seseorang diperbolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sendiri merupakan kitab suci umat Islam di seluruh dunia. Maka lebih layak lagi bila seseorang memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya. Al-Qur'an yang suci saja diizinkan untuk menerima upah darinya, apalagi ilmu ini. Telah kita ketahui bahwa untuk mempelajari dan mengetahui sesuatu ilmu itu tidaklah mudah, butuh adanya pengorbanan yang besar dalam mendapatkan ilmu tersebut. Seperti korban uang, korban waktu, korban pemikiran. Ini tidaklah semata-mata mengekang kesempatan belajar untuk orang lain. Bilasaja Al-Qur'an diizinkan untuk memungut upahnya, apalagi ilmu yang biasa ini.

3). Hadist Riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (أَبِي دَاوُدَ رَوَاهُ)

⁶⁷ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), Juz. 7, h. 131

Artinya: *Abu Hurairah ra berkata: rasulullah saw bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka”*.⁶⁸

Di saat seseorang membeli suatu program karya ilmiah atau yang serupa, berarti ia telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dibuat oleh atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadist ini, maka ia berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

4) Fatwa Ulama

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga punya fatwa terkait dengan hak cipta. Berikut petikan fatwa nya sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*.

أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلَّفِ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ عُنْوَانِ قَانُونِيٍّ جَدِيدٍ وَهُوَ الْحَقُّ
الْأَدَبِيُّ فَهُوَ حَقٌّ مَصُونٌ فِي تَقْدِيرِي شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ
الْإِسْتِصْلَاحِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (وَهِيَ الْأَوْصَافُ الَّتِي تُلَايِمُ تَصَرُّفَاتِ
الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالْإِعْتِبَارِ
أَوْ الْإِلْغَاءِ ، وَيَحْصُلُ مِنْ رِبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ
عَنِ النَّاسِ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَكُونُ
مَطْلُوبًا شَرْعًا

Artinya: “*Hak Kepengarangan termasuk dalam aturan*

⁶⁸ Abu Dawud Sulaiman as Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah), Juz 5, h.446

*perundang-undangan modern, yakni hak karya cipta yaitu suatu hak yang dilindungi oleh Syara' atas dasar kaidah kemashlahatan atau mashlahah mursalah (sifat-sifat yang menghubungkan perkara-perkara Syara' dan tujuan-tujuannya), akan tetapi tidak ditemukan dalil Syara'. Yang menjelaskannya secara nyata, hanya dengan pertimbangan atau pembatalan. Hasil dari penghubungan hukum dengan tujuannya ini adalah meraih kemashlahatan atau menolak kemafsadatan dari manusia. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan yang di dalamnya terdapat banyak kemashlahatan atau menolak mudharat atau mafsadat, hal itulah yang menjadi tuntutan Syara'.*⁶⁹

وَالْمُؤَلَّفَ قَدْ بَدَلَ جُهْدًا كَبِيرًا فِي إِعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ
النَّاسِ بِهِ ، سِوَاءَ فِيمَا يُمَثَّلُ الْجَانِبُ الْمَادِّيُّ : وَهُوَ الْفَائِدَةُ الْمَادِّيَّةُ الَّتِي
يَسْتَفِيدُهَا مَنْ عَمَلَهُ ، أَوْ الْجَانِبُ الْمَعْنَوِيُّ : وَهُوَ نِسْبَةُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ .
وَيُظَلُّ هَذَا الْحَفْظَ الصَّادِمًا دَائِمًا لَهُ ، ثُمَّ لَوَرَّثْتَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ : مِنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلَوَرَّثْتَهُ

Artinya:“Seorang pengarang telah mencurahkan upaya yang besar dalam menyiapkan karangannya, sehingga karya tersebut sangat layak bagi orang banyak, baik dari segi materi yaitu kegunaan secara materi yang dihasilkan dari pekerjaannya, atau dari segi makna yaitu

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus:Daar al-Fikr), Juz“4, h.286

mengaitkan pekerjaan tersebut kepadanya dan hak ini dilindungi secara murni dan kekal untuknya. Kemudian mewariskannya berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan lainnya: “Barangsiapa yang meninggalkan harta atau hak, maka hal tersebut merupakan warisan”⁷⁰

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ يَعْتَبَرُ إِعَادَةَ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرِهِ إِعْتِدَاءً عَلَى
حَقِّ الْمَوْلَفِ ، أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُّوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا ، وَسَرِقَةٌ مُّوجِبَةٌ
لِضَمَانِ حَقِّ الْمَوْلَفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ،
وَتَعْوِيضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ

Artinya:

“Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau menyalin (copy) buku dipandang sebagai pelanggaran atas hak kepengarangan, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan perbuatan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak kepengarangan pada sumber-sumber naskah yang dicetak karena itu merupakan perbuatan pelanggaran dan kezhaliman serta menimbulkan kerugian moril bagi yang menyimpannya”.⁷¹

وَذَلِكَ سِوَاءِ كَتَبَ عَلَى النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عِبَارَةً : (حَقُّ التَّأْلِيفِ
مَحْفُوظٌ لِلْمَوْلَفِ) أَمْ لَا ، لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْقَانُونَ السَّائِدَ إِعْتَبَرَ هَذَا الْحَقَّ

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Ibid.,

مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الشَّخْصِيَّةِ ، وَالْمَنَافِعِ تَعُدُّ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِي
رَأْيِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيِّ ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ أَوْ الْأَعْيَانَ تَقْصِدُ
لِمَنَافِعِهَا لَا لِذَوَاتِهَا ، وَالْعَرَضُ الْأَظْهَرُ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا
كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَزَّ الدِّينُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ

Artinya: “*Hak cipta dilindungi untuk pengarang maupun tidak tertulis, karena adat (kebiasaan) dan perundang-undangan yang berwenang memandang hak ini termasuk bagian hak-hak perseorangan. Manfaat sesuatu dihitung dari harta yang bernilai menurut pendapat Jumhur Fuqaha’ selain Hanafiyyah, karena sesungguhnya segala sesuatu atau benda itu tujuannya adalah untuk mengambil manfaatnya bukan untuk zatnya, dan tujuan yang sangat jelas dari semua harta itu ialah manfaatnya sebagaimana berkata Syaikhul Islam Izzuddin bin Abdussalam.*”⁷²

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya fatwa terkait dengan masalah hak cipta. Dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumaidil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan serta menetapkan Fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai *huquq maliyah*(hak kekayaan)

⁷² *Ibid.*,

yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Adanya pelanggaran terhadap HKI, merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Yaitunya menggunakan HKI seseorang tanpa izin pemiliknya, atau tanpa dilandasi dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak.⁷³ Di hukum positif pun telah diatur tentang hukuman yang didapatkan apabila terjadinya tindak pidana atau pelanggaran didalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Dapat dilihat dalam UU Hak Cipta, dalam UU No 19 Tahun 2002 pada BAB XIII pasal 72-73. Ketentuan pidana dalam hak cipta dapat dilihat pada BAB XV pasal 130-135.⁷⁴

Karya cipta yang dilindungi dalam Islam ialah karya cipta yang tidak akan merugikan manusia tentunya, dan tidak juga karya cipta yang mengandung unsur haram, serta tidak penyimpangan ajaran dari manhaj yang lurus.⁷⁵ Kembali lagi kepada syariat Islam, yaitu menghindari kerusakan. Karena mengenai kesempurnaan syariat Islam itu, seorang maha guru Nasrani (koptik), Prof.Dr. Sulaiman Marcos, maha guru dalam hukum perdata di Universitas kairo mengakui bahwa: “dalam Al-

⁷³ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal.

⁷⁴ Selengkapnya lihat *Kitab Undang-Undang HaKI*

⁷⁵ Abd. Rochim Al-Audhah. *Op. Cit.*, h.572

Qur'an dan sunnah Rasul, dan kedua-duanya adalah sumber terpenting syariat islamiah, terdapat banyak dasar-dasar hukum didalamnya, sehingga syariat Islam itu telah menjadi suatu pengaturan hukum yang sempurna menandingi sebaik-baik perundang-undangan, bahkan diantaranya ada yang melebihi perundang-undangan yang paling mutakhir.⁷⁶

Mencipta bukanlah hal yang mudah dilakukan, hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya sangat perlu dihargai. Sementara itu agar suatu ciptaan tidak dapat ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, Seharusnya didaftarkan ciptaan tersebut. Setelah hasil ciptaan itu di daftarkan, Contohnya seorang yang mempunyai usaha dengan suatu nama/merek yang telah kita daftarkan, itu merupakan suatu identitas perusahaan kita. Nantinya ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana kredibilitas dan persepsi publik di pasaran.

⁷⁶ Ali Ali Mansur, *Syariat Islam Dan Hukum Internasional Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h.16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau kepustakaan library research (penelitian kepustakaan), penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku arsip, dan literatur lainnya. untuk membahas apa yang akan diteliti dalam skripsi ini

2. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁷⁷

3. Sumber data

- a. Data primer : sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti.
- b. Data sekunder : sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku literatur dan bacaan

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3

yang berkaitan dengan Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Prespektif Hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam.
- b. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu memanfaatkan informasi yang telah ada melalui buku, jurnal, internet dengan melakukan peneltian terhadap dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian⁷⁸ Penelitian ini semata – mata menggunakan metode kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, menyaring, dan menelaah dari sumber bahan primer dan sekunder. pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang telah terkumpul.

⁷⁸ M.M. Amrullah, S.E, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Media Nusa Creative, 2022).

Setelah mendapat seluruh data yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah, penulis melakukan analisis data dengan analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman analisis deskriptif adalah analisa yang terdapat 3 prosedur yaitu⁷⁹:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang dicapai, tujuan utamanya adalah Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Prespektif Hukum Islam.

b. Penyajian data

Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian informasi mengenai Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Prespektif Hukum Islam.

c. Verifikasi

Dalam hal ini terdapat kesimpulan yaitu hasil temuan baik berupa deskripsi atau gambaran objek yang diteliti.

⁷⁹ Luthfiah Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Royalti Sebagai Hak Milik

Royalti adalah pembayaran atau kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak paten, hak cipta, atau karya intelektual lainnya atas penggunaan atau eksploitasi barang atau karya tersebut. Royalti bisa berupa uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada pemilik hak paten, atau jumlah yang dibayarkan atau terutang sebagai imbalan atas berbagai hal, seperti karya seni, kesusastraan, karya ilmiah, paten, desain, model rencana, merek dagang, informasi di bidang ilmiah atau komersial, gambar atau rekaman suara melalui satelit, bantuan terkait rekaman, dan penggunaan radio komunikasi.

Dalam hal ini, definisi royalti menunjukkan bahwa seseorang akan menerima pembayaran atas kontribusi intelektualnya.

Setelah memahami konsep royalti, penting juga untuk mengetahui berbagai jenis royalti yang ada.

a. Waralaba

Dalam hal ini, penerima waralaba atau pemilik bisnis harus membayar royalti kepada pemberi waralaba untuk mendapatkan hak mendirikan cabang di bawah nama perusahaan. Sebagai contoh, para pemilik waralaba McDonald's harus membayar biaya waralaba awal sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, termasuk biaya awal sebesar Rp450 juta yang harus dibayarkan kepada McDonald's Corporation.

b. Pertunjukan

Pemilik musik atau lagu berhak menerima kompensasi finansial setiap kali karya mereka digunakan dalam acara radio, menjadi soundtrack dalam film, atau diputar oleh individu atau organisasi lainnya. Para musisi sering bergantung pada perusahaan hak pertunjukan swasta seperti ASCAP atau BMI untuk mengumpulkan royalti atas karya mereka.

c. Mineral

Perusahaan ekstraksi mineral membayar royalti kepada pemilik properti. Biasanya, perusahaan-perusahaan ini memberikan kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan pendapatan atau unit produksi, seperti ton batu bara atau barel minyak yang dihasilkan, dikalikan dengan persentase royalti yang telah disepakati.

d. Buku

Kompensasi royalti diberikan kepada penulis oleh penerbit. Biasanya, penulis menerima jumlah tertentu untuk setiap buku yang terjual.

e. Paten

Paten diberikan kepada penemu atau pencipta produk baru. Pihak ketiga yang ingin menggunakan produk yang dipatenkan tersebut harus menandatangani perjanjian lisensi dan membayar royalti kepada pemegang paten. Dengan demikian, penemu atau pencipta produk mendapatkan kompensasi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mereka miliki.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah

karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini berlaku tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, Hak Cipta merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi dari karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kepemilikan Hak Cipta memiliki sifat eksklusif, yang berarti pemilik hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, sekaligus dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif ini merupakan inti dari kepemilikan hak cipta.

Menurut Pasal 9 ayat (2) UUHC, setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan.

Dalam konteks ini, "pihak lain" yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan karya cipta musik untuk kegiatan komersial atau kepentingan yang terkait dengan kegiatan komersial. UUHC juga menetapkan kriteria "Penggunaan Secara Komersial", yaitu pemanfaatan ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau melalui pembayaran. Contohnya mencakup penggunaan dalam hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bisnis ritel, salon, spa & pusat kebugaran, restoran, pub dan kafe, karaoke dan diskotek, transportasi, terminal, transmisi digital, bioskop, penyiar,

acara tunggal, penjualan tiket musik latar belakang, dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu telah memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta musik dan lagu, dan oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban hukum untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dan melakukan pembayaran royalti.

Untuk penggunaan karya cipta musik dan lagu seperti yang dijelaskan sebelumnya, para pengguna (*user*) harus memperoleh izin melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta musik kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dengan syarat tertentu. Dalam hal lisensi penggunaan musik, izin tersebut diberikan melalui surat perjanjian lisensi yang juga mengharuskan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak cipta musik karena pemegang hak cipta tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kepemilikannya sendiri. Jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta musik oleh penerima lisensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan berdasarkan praktik yang lazim dilakukan, dengan memenuhi prinsip keadilan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab III tentang jangka waktu Hak Cipta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Untuk kreasi seperti buku, pamflet, semua karya tulis, drama, musik, tari, koreografi, semua bentuk seni rupa seperti lukisan, patung, dan seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa lirik, arsitektur, ceramah, pidato, dan

ciptaan lain yang sejenis, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, kompilasi, dan bunga rampai, berlaku selama pencipta hidup dan berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2. Untuk kreasi seperti program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya turunan, berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama.
3. Untuk kreasi seperti cerita rakyat, warisan budaya rakyat, seperti cerita, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya, berlaku tanpa batas waktu.⁸⁰

Hak cipta merupakan perlindungan yang penting guna menjamin hak-hak pencipta serta mendorong kreativitas dan inovasi. Durasi perlindungan hak cipta bervariasi tergantung pada jenis ciptaan. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta untuk buku dan karya tulis lainnya berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sementara perlindungan untuk program komputer dan sinematografi berlangsung selama 50 tahun sejak pengumuman pertama. Sementara itu, cerita rakyat dan kreasi warisan budaya lainnya dilindungi tanpa batas waktu. Perlindungan hak cipta ini sejalan dengan Maqasid Syariah yang bertujuan untuk melindungi hak milik individu.

Mengingat jangka waktu yang panjang untuk perlindungan hak cipta, yaitu hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menerima warisan atau royalti dari hak cipta tersebut. Perlu diketahui bahwa royalti yang diterima didasarkan pada perjanjian antara penulis dan penerbit, yang biasanya mengatur bahwa royalti atau pendapatan dari

⁸⁰ Kitab UU HaKI, Permata Press, hal 25-26

penjualan hak cipta akan diperbarui setiap 6 bulan. Pada awalnya, tidak ada masalah jika royalti diterima secara langsung saat pencipta meninggal dunia. Dalam 6 bulan pertama, semua aset warisan dikumpulkan untuk melakukan pembagian warisan.

Namun, berbeda halnya dengan situasi di mana royalti kedua diterima setelah pemilik hak cipta telah meninggal dalam waktu yang lama. Dalam kasus ini, jika salah satu ahli waris yang sebelumnya menerima warisan telah meninggal, terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembagian royalti.

Dalam upaya untuk meneliti ahli waris yang secara hukum berhak menerima bagian dari harta pusaka sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, termasuk dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan ulang (*registrasi*) semua ahli waris si mati, termasuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan. Hal ini dikarenakan kemungkinan anak yang ada dalam kandungan dapat menjadi ahli waris yang sah jika lahir dalam keadaan hidup.
2. Semua ahli waris yang ada sebaiknya didaftarkan dan dicatat dengan lengkap, mencantumkan status hubungannya dengan si mati, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), serta catatan lain yang diperlukan. Pencatatan dilakukan secara berurutan agar memudahkan penelitian mengenai apakah hak ahli waris yang bersangkutan tidak terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati.

3. Jika terdapat beberapa ahli waris dalam satu derajat yang sejajar, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, jumlah dari setiap derajat ahli waris tersebut juga harus dicatat. Namun, jika hanya ada satu ahli waris dalam satu derajat, mencatat satu orang saja sudah cukup.
4. Dari pencatatan seluruh ahli waris dalam kasus tertentu, dapat diamati dan diteliti siapa di antara ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat. Dengan demikian, dapat ditentukan ahli waris mana yang tidak terhalangi sama sekali dan berhak menjadi ahli waris yang sah serta menerima bagian tertentu dari harta pusaka.
5. Ahli waris yang terhalangi atau terdinding dari menerima pusaka karena suatu alasan, perlu diberi tanda seperti tanda silang atau namanya dicoret, sambil mencantumkan alasan hukumnya. Misalnya, jika ahli waris yang seharusnya berhak menerima pusaka terhalang karena menjadi pembunuh si mati atau karena ahli waris tersebut beragama kafir sedangkan si mati beragama Islam.
6. Dengan mencoret ahli waris yang terhalangi dan terdinding, akan tersisa daftar ahli waris yang benar-benar menjadi ahli waris yang berhak menerima pusaka. Mereka ini kemudian disusun secara berurutan dalam daftar tersendiri, mencantumkan kedudukan mereka terhadap si mati (laki-laki atau perempuan), serta jumlah orang pada setiap derajat tersebut.⁸¹

⁸¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh III*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985) h.106-108

Jika terjadi bahwa harta warisan atau royalti hak cipta keluar setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun dan ahli waris yang sebelumnya menerima telah meninggal, bagaimana penentuan ahli warisnya? Dalam hal ini, jika seseorang mencari jawaban mengenai hal ini, maka yang penulis temukan adalah bahwa ahli waris juga yang akan mewarisi harta warisan tersebut, dan untuk ahli waris yang sebelumnya menerima namun sekarang telah meninggal, harta yang diterima oleh pewaris tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang ada dari yang telah meninggal, dengan tetap memperhatikan hak ahli waris yang ada sebelumnya. Intinya, ahli waris juga akan menerima warisan tersebut, yaitu ahli waris dari ahli waris. Penentuan ahli waris tergantung pada keadaan dan situasi dalam keluarga tersebut, termasuk siapa-siapa saja yang masih hidup dari ahli waris tersebut.

Dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewarisi hak cipta tersebut adalah kelompok keturunan pewaris, seperti suami atau istri yang masih hidup, anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Jika anak pewaris masih hidup, cucu tidak dapat mewarisi hak cipta karena kedudukannya masih terhalangi oleh orang tuanya. Cucu baru akan mewarisi hak cipta setelah orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal. Jika terdapat lebih dari satu ahli waris, tidak ada masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki secara bersama-sama oleh mereka.

2. Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Waris

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"). Pasal tersebut menyatakan bahwa kecuali ada perjanjian lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Ciptaan mencakup setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

UU Hak Cipta mengatur tentang pengalihan hak cipta termasuk royalti hasil dari hak cipta tersebut. Menurut Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui:

- a. Pewarisan,
- b. Hibah,
- c. Wakaf,
- d. Wasiat,
- e. Perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, penting untuk diketahui bahwa pengalihan hak cipta hanya berlaku untuk hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Pengalihan

hak moral dapat dilakukan setelah pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta.

Jika Anda sebagai pencipta ingin mempermudah klien untuk memanfaatkan gambar Anda untuk tujuan komersial, Anda dapat melakukan perjanjian tertulis dengan klien. Dalam perjanjian tersebut, dapat diatur:

- a. Ruang lingkup pengalihan hak,
- b. Hak-hak yang dialihkan,
- c. Penggunaan ciptaan,
- d. Pencatatan hak,
- e. Masa berlaku,
- f. Penggunaan ciptaan oleh pencipta, dan lain-lain.

Perlu diingat bahwa hak ekonomi atas ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali jika mereka mengalihkan seluruh hak ekonomi dari ciptaan kepada penerima pengalihan hak.

B. Pembahasan

1. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Warisan Royalti atas Hak Cipta

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002, bagian III yang mengatur masa berlaku Hak Cipta dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk jenis ciptaan seperti buku, pamflet, semua jenis karya tulis, drama, musik, tari, koreografi, seni rupa seperti lukisan, pahatan, dan patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah,

pidato, dan jenis ciptaan seni lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan karya campuran lainnya, berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut hingga 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia.

- b. Untuk jenis ciptaan seperti program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil transformasi, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan.
- c. Jenis ciptaan seperti folklor, warisan budaya rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, memiliki masa berlaku tanpa batas waktu.

Dalam rangka melindungi hak cipta, ketentuan tersebut memberikan batasan waktu yang berbeda tergantung pada jenis ciptaan yang dilindungi.⁸²

Dalam hal perlindungan hak cipta yang berlangsung hingga 50 tahun setelah kematian pencipta, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menerima warisan atau royalti dari hak cipta tersebut. Penting untuk diketahui bahwa royalti yang dikeluarkan berdasarkan perjanjian antara penulis dan penerbit, yang umumnya mencakup pembagian uang hasil penjualan hak cipta secara berkala, misalnya setiap 6 bulan.

Pada awalnya, tidak ada masalah jika royalti langsung diterima setelah kematian penulis. Dalam 6 bulan pertama, semua aset peninggalan dikumpulkan untuk melaksanakan pembagian warisan. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika pelaksanaan royalti berikutnya terjadi setelah pemilik hak cipta telah meninggal dalam waktu yang lama. Terkadang, ahli waris yang menerima bagian royalti

⁸² Kitab UU HaKI, Permata Press, hal 25-26

sebelumnya telah meninggal, seperti salah satu dari anak-anak penulis yang mendapat warisan sebelumnya.

Dalam kasus tersebut, akan ada perubahan dalam struktur penerima royalti. Ahli waris yang telah meninggal dapat digantikan oleh ahli waris lainnya sesuai dengan aturan warisan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan memerlukan proses hukum dan administrasi untuk menetapkan hak penerusan royalti kepada ahli waris yang masih hidup. Sebagai contoh, jika salah satu anak penulis yang sebelumnya mendapat warisan meninggal, maka hak royalti tersebut dapat diberikan kepada ahli waris lainnya, seperti anak atau anggota keluarga yang masih hidup.

Proses pelaksanaan royalti setelah kematian penulis yang telah lama meninggal ini dapat melibatkan peraturan hukum warisan, perjanjian antara ahli waris, dan instruksi yang ditinggalkan oleh penulis dalam wasiatnya. Selain itu, dapat pula melibatkan pengadilan atau notaris dalam memastikan pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi ahli waris untuk mencari bantuan dari ahli hukum atau profesional terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan royalti dan pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka menyelidiki ahli waris yang secara hukum berhak menerima bagian warisan sebagai ahli waris sah sesuai dengan hukum, termasuk dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan ulang (*registrasi*) semua ahli waris yang telah meninggal, bahkan memperhatikan anak yang masih dalam kandungan. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa anak yang belum lahir dapat menjadi ahli waris secara sah jika dilahirkan dalam keadaan hidup.
- b. Semua ahli waris yang ada harus didaftarkan dan dicatat secara lengkap, mencantumkan status hubungannya dengan yang telah meninggal, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), serta catatan lain yang diperlukan. Pencatatan ini harus dilakukan secara terurut sehingga memudahkan penelitian untuk memastikan bahwa ahli waris yang bersangkutan tidak terhalang atau kehilangan haknya oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang telah meninggal.
- c. Dalam pencatatan tersebut, jika terdapat ahli waris dalam tingkatan yang sama, yang terdiri dari beberapa orang (misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan), jumlah setiap tingkatan ahli waris tersebut juga harus dicatat. Jika hanya ada satu ahli waris dalam satu tingkatan, maka pencatatan satu orang sudah cukup.
- d. Dari pencatatan semua ahli waris yang ada dalam suatu kasus, dapat diamati dan diteliti siapa di antara ahli waris yang terhalang haknya oleh ahli waris yang lebih dekat. Dengan demikian, dapat ditentukan siapa-siapa ahli waris yang tidak terhalang dan berhak menjadi ahli waris sah serta berhak menerima bagian tertentu dari warisan.
- e. Ahli waris yang terhalang dan tidak dapat menerima warisan karena alasan tertentu harus diberi tanda pada namanya, seperti tanda silang atau dicoret

dengan menyebutkan alasan hukumnya. Contohnya, jika ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan terhalang karena menjadi pembunuh si mati atau karena berbeda agama dengan si mati yang beragama Islam.

- f. Dengan mencoret ahli waris yang terhalang dan tidak dapat menerima warisan, maka akan tersisa daftar ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Mereka ini kemudian diatur secara berurutan dalam daftar terpisah, mencantumkan kedudukan mereka terhadap si mati (laki-laki atau perempuan) dan jumlah orang pada setiap tingkatan.

Langkah-langkah tersebut di atas bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan dan memastikan bahwa ahli waris yang berhak menerima bagian warisan secara hukum dapat ditentukan dengan jelas.⁸³

Namun, jika terjadi bahwa warisan atau royalti dari hak cipta keluar setelah beberapa bulan atau bahkan tahun, dan ahli waris yang sebelumnya berhak menerima telah meninggal, maka bagaimana penentuan ahli warisnya? Dalam hal ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ahli waris juga yang akan mewarisi harta warisan tersebut. Namun, bagi ahli waris yang sebelumnya mendapat bagian namun telah meninggal, harta yang seharusnya diterimanya akan dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup dan terkait dengan ahli waris yang meninggal sebelumnya. Dalam hal ini, hak-hak ahli waris yang ada sebelumnya tidak akan diabaikan.

Dalam kasus ini, penentuan ahli waris tergantung pada keadaan dan situasi dalam keluarga tersebut, termasuk siapa saja yang masih tinggal dari ahli waris

⁸³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh III*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985) h.106-108

yang meninggal sebelumnya. Pada dasarnya, ahli waris yang ada akan menjadi penerima warisan, yaitu ahli waris dari ahli waris. Bagaimana penentuan ahli warisnya akan bergantung pada faktor-faktor seperti hukum warisan yang berlaku, wasiat yang mungkin ada, hubungan keluarga, dan pertimbangan hukum lainnya.

Intinya, dalam situasi di mana ahli waris yang sebelumnya berhak menerima telah meninggal, hak untuk menerima warisan atau royalti akan beralih kepada ahli waris yang masih hidup, yang terkait dengan ahli waris yang meninggal sebelumnya. Proses penentuan ahli waris ini akan diatur oleh hukum warisan dan faktor-faktor lain yang relevan dalam keluarga yang bersangkutan.

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya untuk menerima bagian warisan dari pewaris, seperti yang telah dijelaskan secara ringkas dalam syarat-syarat ahli waris sebelumnya. Pada bagian ini, akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai faktor-faktor atau penghalang (*al-Ha'il*) yang dapat membuat seseorang ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan. Terdapat tiga macam penghalang kewarisan yang disepakati oleh ulama fiqh, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-Din*). Selain dari tiga faktor tersebut, masih terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai faktor-faktor lainnya.

Penghalang kewarisan yang dimaksud dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, atau sebaliknya, terhalang untuk mewarisi harta. Untuk memperjelasnya, setiap faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih detail.

1. Perbudakan

Kehadiran perbudakan (*al-Riqq*) sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan tidak terlepas dari kondisi sosial dan budaya pada masa Nabi di mana sistem perbudakan diterapkan sebagai akibat dari perang yang terjadi. Banyak prajurit yang kalah dalam pertempuran kemudian ditawan dan dijadikan budak. Dampak dari keberadaan perbudakan ini adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan seseorang, termasuk hak untuk merdeka dan bebas. Seorang budak dianggap sebagai milik sepenuhnya oleh tuannya, sehingga manusia menjadi seperti barang yang dimiliki oleh sang tuan.

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah SWT menggambarkan situasi seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kebebasan untuk bertindak dan seorang yang diberi rezeki baik oleh Allah, lalu dia menggunakan sebagian rezeki tersebut secara tersembunyi maupun terang-terangan. Apakah kedua orang tersebut sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak menyadari hal ini.

Ayat tersebut diinterpretasikan oleh ulama sebagai ayat yang menyatakan bahwa seorang budak tidak dapat mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi oleh kerabatnya. Hal ini dikarenakan budak dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta benda dan bahkan dirinya sendiri. Seorang budak terhalang untuk menerima bagian warisan karena dipandang sebagai milik tuannya. Selain itu, seorang budak juga tidak memiliki kontrol atas dirinya dan harta yang dimilikinya, sehingga tidak dapat mewariskan harta tersebut

kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum budak dan hartanya merupakan kepemilikan tuannya.

2. Pembunuhan

Ulama sepakat bahwa seorang ahli waris yang membunuh pewaris akan terhalang untuk menerima warisan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan, "Tidak ada warisan bagi seseorang yang telah membunuh pewaris." Mereka yang melakukan pembunuhan dengan niat untuk mengambil warisan sebelum waktunya akan dihukum dengan tidak diizinkan mereka menerima bagian warisan sebagai konsekuensinya.

Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan, baik yang disengaja, tidak sengaja, keliru, langsung atau tidak langsung, termasuk pembunuhan yang dilakukan secara legal seperti eksekutor hukuman mati, semuanya dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Pandangan ini didasarkan pada keumuman teks hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya.⁸⁴

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang menghalangi pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi harta. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, terutama ulama dari empat madzhab. Dalam konteks ini, seorang

⁸⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 262

Muslim tidak dapat mewarisi harta milik seorang non-Muslim, dan sebaliknya, baik itu berdasarkan hubungan keluarga maupun pernikahan. Kesepakatan ulama didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

Namun, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa seorang Muslim dapat mewarisi harta dari keluarganya yang non-Muslim, namun sebaliknya tidak diperbolehkan. Pandangan ini dianjurkan oleh beberapa individu seperti Muaz, Muawiyah, dan lainnya, dengan argumen bahwa Islam memiliki keunggulan dan tidak ada agama lain yang lebih unggul darinya. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa seorang Muslim dapat mewarisi harta dari hamba sahaya yang non-Muslim, berdasarkan lafadz hadis "*al-Wala' liman a'taqa*" (hamba sahaya yang dimerdekakan adalah milik tuannya).

Ulama juga berpendapat mengenai ahli waris yang sebelumnya non-Muslim dan kemudian masuk Islam setelah kematian pewaris Muslim, serta sebaliknya. Dalam kasus seperti ini, mayoritas ulama sepakat bahwa pertimbangan hukumnya adalah saat kematian pewaris Muslim tersebut. Jika ahli waris non-Muslim masuk Islam setelah kematian pewaris Muslim, meskipun pembagian warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris tersebut tidak berhak menerima bagian warisan. Namun, jika pewaris dan ahli waris keduanya non-Muslim, dan ahli waris kemudian masuk Islam, maka ia

tetap berhak menerima bagian warisan, terlepas dari apakah ia masuk Islam sebelum atau setelah pembagian warisan dilakukan.⁸⁵

Dari berbagai penjelasan dan pendapat ulama dari empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga penghalang yang secara umum diterima sebagai penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan sengaja, dan perbedaan agama. Sementara itu, terdapat perbedaan pendapat di antara para pendukung mazhab masing-masing, baik yang ada sejak zaman empat mazhab tersebut maupun yang masih bertahan hingga saat ini, mengenai penghalang-penghalang lain yang telah dijelaskan secara lebih rinci sebelumnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Berupa Royalty Atas Hak

Cipta.

Dalam Islam kontemporer, istilah yang digunakan untuk hak cipta adalah *حق الابتكار (Haq al-Ibtikār)*. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "haq" dan "al-Ibtikār". "Haq" memiliki makna kekhususan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam konteks hak cipta, "haq" merujuk pada kewenangan atau kepemilikan terhadap karya cipta yang baru dibuat (*al-Ibtikār*). Kata "Ibtikār" berasal dari bahasa Arab dan memiliki bentuk isim mashdar, yang berarti menciptakan dalam bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhi*).⁸⁶

Kata *ابتكار (Ibtikār)* juga terdapat dalam beberapa ayat Alquran, misalnya:

⁸⁵ Abdullah al-Abbady, *Syarah Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Salam, 1995), 2090.

⁸⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 101

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: “Mereka tidak mendengar Perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.”⁸⁷

Selain itu, dalam firman Allah:

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.”⁸⁸

Selain itu, dalam firman Allah:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

Artinya: “Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.”⁸⁹

Dalam konteks ayat tersebut, kata "bukrah" memiliki makna pagi hari. Secara konseptual, pagi hari mengindikasikan awal atau permulaan dari hari yang akan berjalan selanjutnya. Dalam hal ini, kata "Ibtikār" memiliki makna sesuatu yang merupakan awal atau yang pertama dalam mengawali sesuatu sebelumnya.

Tidak ada penjelasan yang dapat ditemukan dalam literatur mengenai pengertian terminologi "haq al- Ibtikār". Fiqh klasik tidak secara sistematis membahas haq al-ibtikar, sehingga sulit mengetahui definisi yang tepat dari

⁸⁷ Al Qur'an Surah Maryam (19) ayat 62, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 540.

⁸⁸ Al Qur'an Surah Al-Insan (72) ayat 25, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1066.

⁸⁹ Al Qur'an Surah Al-Qamar (54) ayat 38, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 960.

tokoh-tokoh fiqh klasik. Namun, pembahasan mengenai haq al-ibtikar lebih sering ditemukan dalam diskusi ulama Fiqh kontemporer, karena hak cipta merupakan topik kontemporer yang termasuk dalam pembahasan muamalah (hukum-hukum transaksi) dalam dunia saat ini.

Menurut Dr. Fathi ad-Duraini, seorang profesor Fiqh di Universitas Damaskus, Syria, ibtikar dapat dijelaskan sebagai suatu gambaran pemikiran yang timbul dari kemampuan pemikiran dan analisis seorang ilmuwan. Hasil dari pemikiran ini merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.⁹⁰

Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *Al-Mu'malat ul-Maliyat ul-Mu'ashirah*, menggambarkan hak al-ibtikar sebagai hak ibda', yaitu hak untuk menemukan sesuatu yang baru yang memiliki nilai materi atau dapat dinilai dengan materi. Hak ini diperoleh setelah seseorang menggunakan akal dan pikirannya untuk menciptakan karya inovatif seperti menulis buku, karya sastra, menggambar, atau memproduksi suatu barang. Sementara itu, hak penulis adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena menghasilkan karya yang baru dalam bidang ilmu, sastra, atau seni. Karya tersebut dapat berupa pemilihan dan pengumpulan informasi, menciptakan pengetahuan baru, menyempurnakan sesuatu yang kurang, memperbaiki informasi yang salah, menjelaskan secara rinci, merangkum, atau menyusun ilmu yang tidak teratur.⁹¹

Di dalam dunia ilmu pengetahuan, haq al-ibtikar disebut dengan hak cipta

⁹⁰ Lihat ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: alMathaba'ah at-Tharriyyin, 1979/1980), hlm. 223

⁹¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Muamalat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, Cet III (Beirut: Dar alFikr, 1467/2006), hlm. 580.

yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia.⁹²

Ibtikar hanyalah merupakan representasi dari pemikiran dan gambaran tersebut akan memiliki pengaruh yang luas ketika diungkapkan dan ditulis dalam sebuah media. Hasil pemikiran dari seorang ilmuwan sebagai ibtikar hanya merupakan gambaran pemikiran yang belum memiliki bentuk material. Namun, ketika pemikiran ini dituangkan ke dalam sebuah buku, maka hasil pemikiran tersebut akan memiliki pengaruh yang luas, baik dari segi materi maupun pemikiran.

Dalam perspektif ulama Fikih, *Ibtikār* jika dilihat dari segi materi, lebih mirip dengan manfaat dari hasil material, seperti buah-buahan setelah dipetik dari pohon atau susu hewan setelah diperah. Oleh karena itu, pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan diungkapkan dalam suatu media, menjadi memiliki sifat materi.

Ketika *Ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama dari Mazhab Syafi'i, Malik, dan Hanbali sepakat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk dalam kategori harta. Menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Dengan demikian,

⁹² MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2015.

pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang berasal dari pemikiran manusia memiliki nilai harta yang sama dengan nilai dari tanaman, sewa rumah, susu, bulu hewan, dan sebagainya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun manfaat dari suatu benda tersebut. Menurut mereka, pemikiran seseorang yang dituangkan dalam buku, ciptaan, atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman juga memiliki manfaat yang dapat dinilai sebagai harta. Hal ini dapat diperjualbelikan, dan orang-orang yang melanggar hak cipta dan kreasi orang lain dapat dituntut di pengadilan. Oleh karena itu, dalam ijthad ulama dari Mazhab Syafi'i, Malik, Hanbali, dan sebagian ulama dari Mazhab Hanafi, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk dalam pengertian harta (*māl*) yang memiliki manfaat setelah hasil pemikiran tersebut dituangkan dalam buku atau media lainnya.

Secara etimologi, kata "milik" berasal dari Bahasa Arab "*al-milk*" yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu. "*Al-milk*" juga merujuk pada sesuatu yang dimiliki, yaitu harta. Milik juga mengacu pada hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'* (hukum Islam), yang memberikan kekuasaan khusus kepada individu tersebut terhadap harta tersebut, sehingga individu tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali jika ada larangan menurut *syara'*.

Secara terminologi, "*al-milk*" merupakan pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada larangan

menurut *syara'*. Dengan kata lain, benda yang dikhususkan untuk seseorang sepenuhnya berada dalam kepemilikannya, sehingga orang lain tidak diizinkan untuk bertindak atau memanfaatkannya. Pemilik harta memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada larangan dari *syara'*.

Para ulama Fikih sepakat bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang dalam memiliki sesuatu, selama kepemilikan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *syara'*. Seseorang bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang jujur. Namun, secara hakiki, kepemilikan harta sebenarnya milik Allah, dan seseorang hanya memiliki harta secara relatif karena harta tersebut merupakan amanah yang diberikan kepadanya untuk digunakan demi kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٢٠

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah pemerintah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁹³

Para ulama Fiqh sepakat bahwa hak kepemilikan (*mubtakir*) terhadap hasil pemikiran dan ciptaan merupakan hak milik yang bersifat material. Hak *Ibtikār*, jika dikaitkan dengan harta (*māl*), memenuhi semua persyaratan sebagai harta

⁹³Al Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 120, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 223.

dalam Fikih Islam. Oleh karena itu, hak *ibtikar* memiliki kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang halal, dapat diperdagangkan, dapat diwariskan jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat diwasiatkan jika seseorang ingin membuat wasiat.

Para ulama Fikih menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Namun, Imam al-Qarafi, seorang pakar Fikih Maliki, berpendapat bahwa meskipun hak *Ibtikār* merupakan hak bagi pemikirnya, hak ini tidak bersifat harta dan tidak terkait dengan harta sama sekali. Oleh karena itu, hak *Ibtikār* ini tidak boleh diwariskan, diwasiatkan, atau ditransaksikan melalui pemindahan hak milik. Alasan di balik pendapat ini adalah bahwa sumber dari hak *ibtikar* ini adalah akal dan hasil pemikiran yang tidak bersifat materi yang dapat diwariskan, diwasiatkan, atau ditransaksikan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ مَاتَ وَلَهُ الْحَقُّ فَلِوَرَثَتِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Orang yang wafat dan meninggalkan hak maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu.” (HR. Abu Daud)

Imam al-Qarafi menyimpulkan bahwa hak yang akan diwariskan, seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, adalah hak yang memiliki nilai harta, bukan semua hak. Hal ini dikarenakan ada hak yang dapat dipindahtangankan, seperti harta, dan ada hak yang tidak boleh dipindahtangankan, seperti hak *ibtikar*. Hak yang terkait dengan *ibtikar* tidak memiliki nilai harta karena sumbernya bukanlah harta, melainkan akal manusia.

Namun, pendapat tersebut mendapatkan penentangan dari mayoritas ulama Malikiyah, seperti Ibn 'Urfah. Menurut Ibn 'Urfah, meskipun hak ibtikar berasal dari akal manusia, setelah dituangkan dalam media tertentu, seperti kertas yang menjadikannya sebuah buku, hasil pemikiran tersebut memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta material lainnya. Ibn 'Urfah juga menyatakan bahwa semua ulama Fikih sepakat bahwa pemikiran yang awalnya berasal dari akal seseorang tidak boleh dipindahtangankan. Namun, setelah hasil pemikiran tersebut dituangkan dalam media, seperti buku, maka hasil pemikiran tersebut telah bersifat material dan memiliki nilai harta. Oleh karena itu, menurut Ibn 'Urfah, yang harus diperhatikan adalah nilai harta dari hasil pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum dituangkan dalam buku atau sumber pemikiran itu sendiri.⁹⁴

3. Cara Pembagian Royalti Atas Hak Cipta

MUI telah menetapkan dalam fatwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa HKI dapat diwariskan. Oleh karena itu, semua yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diwariskan. Dalam konteks ini, penulis ingin menekankan pada pembahasan mengenai hak cipta. Dalam pembahasan ilmu faraid, yang dapat diwariskan adalah harta, sedangkan hal lain selain harta tidak dapat diwariskan. Fokus pembahasan dalam ilmu faraid adalah masalah harta.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat (9) menjelaskan

⁹⁴ Ibn 'Urfah al-Maliki, *Syarh Hudud* (Mesir: Maktabah al-Muniriyyah, tt), hlm. 2890. Dan lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr: 1978), Jilid II, hlm. 240.

bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun pada hakikatnya, dalam Surat Al-Baqarah ayat 284 disebutkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah.

Dalam mewariskan suatu harta, harus dipenuhi rukun dan syarat pewarisan harta secara umum. Terutama jika rukun tidak lengkap, maka pewarisan tersebut tidak sah.

Dalam pembahasan masalah faraid, ayat-ayat Al-Qur'an yang menetapkan hukum waris menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal (ماترك). Kata-kata tersebut disebutkan sebanyak 11 kali dalam konteks warisan, termasuk dalam Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Kata-kata "ditinggalkan" (ترك) dalam ayat-ayat tersebut di atas diikuti oleh kata "apa-apa" (ما). Dalam bahasa Arab, kata "*mā*" (ما) tersebut merupakan isim maushul yang mengandung pengertian umum. Jika tidak ada ayat yang mengecualikan atau membatasi, maka ayat tersebut diaplikasikan secara umum, yang berarti semua harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud diwariskan sesuai dengan aturan ilmu faraid.

Berdasarkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diwariskan, sebelum ditemukannya ayat yang membatasi HKI, maka HKI harus dibagi menurut prinsip-prinsip ilmu faraid. Hingga saat ini, belum ditemukan ayat yang secara khusus menjelaskan bahwa yang diwariskan

adalah benda berwujud (kebendaan). Jika tidak ada batasan dalam ayat tersebut, maka prinsip ilmu faraid yang mengatur pembagian harta berlaku secara umum. HKI termasuk dalam kategori harta. Oleh karena itu, ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ilmu faraid sudah cukup. Ayat Al-Qur'an tersebut bersifat umum dan mencakup semua jenis harta, baik yang berwujud maupun tidak.

Dalam pembagian harta warisan, prinsip yang dianut adalah agar harta warisan segera dibagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Bagian XVII tentang pemisahan harta peninggalan, Pasal 1066 menyatakan bahwa tidak ada yang diharuskan menerima harta peninggalan yang belum dibagi. Pemisahan harta peninggalan dapat diminta kapan saja, meskipun ada ketentuan yang bertentangan, tetapi dapat dilakukan kesepakatan untuk tidak membagi harta peninggalan selama jangka waktu tertentu. Perjanjian semacam itu hanya berlaku selama lima tahun, namun setiap kali jangka waktu tersebut berakhir, perjanjian dapat diperbarui.⁹⁵ Orang-orang yang berhak meminta pembagian tersebut termasuk ahli waris, ahli waris dari ahli waris (dalam kasus pergantian), dan kreditur dari ahli waris (pasal 494 Reglemen Acara Perdata).⁹⁶

Dengan demikian, prinsip-prinsip ilmu faraid dan hukum perdata mengatur pembagian harta peninggalan secara umum dan memberikan dasar untuk membagi HKI sebagai bagian dari warisan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kategori harta, dan dalam konteks pembagian hak cipta sebuah buku sebagai bagian dari warisan, ada dua

⁹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th) h.266


⁹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 73-74

kemungkinan yang dapat dianalisis:

- a. Jika royalti hak cipta (hasil penjualan) keluar bersamaan dengan kematian pemilik hak cipta, dapat disimpulkan bahwa semua harta yang diperoleh oleh si pemilik hak cipta yang telah meninggal akan dihimpun, termasuk HKI ini. Dalam hal pewarisan, tata cara yang digunakan akan sama dengan tata cara pewarisan dalam hukum Islam pada umumnya. Jika si pemilik hak cipta memiliki hutang, hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu, karena dalam hadis disebutkan bahwa "Jiwa orang mukmin terikat dengan hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi" (HR at-Tirmidzi). Semua rukun dan syarat pewarisan akan terpenuhi dalam proses pewarisan ini. Untuk lebih jelasnya, dapat merujuk pada bab kedua hukum Islam yang mengatur tentang pewarisan.
- b. Namun, jika perjanjian royalti tersebut berlanjut, artinya royalti terus keluar setelah 6 bulan pertama setelah kematian pemilik hak cipta, maka proses pewarisan tetap berlaku sesuai dengan keadaan tersebut. Pewarisan akan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan HKI tersebut.

Dalam kedua skenario tersebut, pewarisan HKI akan bergantung pada keadaan dan perjanjian yang telah ada. Jika royalti terus diterima oleh ahli waris setelah pemilik hak cipta meninggal, maka pewarisan akan tetap berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Contoh: dari sebuah keluarga, meninggal seorang ayah, setelah di perhitungkan ternyata ahli waris yang tinggal hanyalah:



Gambar nomor 1; Contoh bagan hubungan antara mayit/suami dengan para ahli warisnya

Setelah mempertimbangkan royalti yang diterima oleh keluarga, misalnya sebesar 60 juta, dalam hal ini 60 juta tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Namun sebelumnya, perlu diketahui bagian masing-masing ahli waris yang tinggal. Misalnya, anak laki laki mendapatkan *asshobah*, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, dua anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ *asshobah li ghoirihi* bagian, dan nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Setelah itu, harta sebesar 60 juta tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian mereka.

Dalam hal metode perhitungan pembagian warisan, diharapkan agar prinsip yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dapat dilaksanakan, yaitu

mengikuti aturan yang ada. Namun, dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan, ada beberapa masalah yang dapat menimbulkan ketidakadilan jika mengikuti prinsip yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus yang memerlukan penyelesaian khusus, seperti permasalahan antara kakek dengan saudara atau penyelesaian antara saudara kandung dengan saudara seibu. Oleh karena itu, dalam menentukan cara pembagian warisan, perlu melihat terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi dalam keluarga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks harta warisan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penentuan siapa yang berhak menerimanya kembali pada ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai hak dan pembagian warisan secara umum, namun tidak secara spesifik mengatur tentang warisan HKI. Oleh karena itu, interpretasi dan penentuan ahli waris untuk harta warisan HKI bergantung pada konteks, prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku, serta siapa saja yang masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, penentuan ahli waris untuk harta warisan HKI melibatkan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, aturan hukum nasional terkait hak cipta, serta faktor-faktor kontekstual seperti hubungan kekeluargaan dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.
2. Para ulama Fiqh secara keseluruhan sepakat bahwa hak kepemilikan bagi pemikir dan pencipta suatu karya adalah hak milik yang bersifat material. Jadi, *hak ibtikār* (hak penemuan atau kreasi) ketika dikaitkan dengan harta (*maal*) memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam hukum Islam terkait harta. Dengan demikian, *hak ibtikār* memiliki kedudukan yang sama dengan harta lain yang halal, seperti dapat diperdagangkan, diwariskan jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang

menginginkannya. Oleh karena itu, para ulama Fikih menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus dilindungi secara hukum dengan perlindungan yang sama seperti hak-hak lainnya. Namun, Imam al-Qarafi menyimpulkan bahwa hak yang akan diwariskan dalam hadis tersebut adalah hak yang memiliki nilai harta, bukan hak secara keseluruhan. Hal ini karena ada hak yang dapat dipindahtangankan seperti harta, sedangkan hak *ibtikar* tidak dapat dipindahtangankan. *Hak Ibtikār* melekat pada pemikirannya dan bukan berasal dari harta, sehingga tidak memiliki nilai harta.

3. Pembagian warisan hak cipta, yang juga termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an karena HKI merupakan bagian dari harta. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam ilmu faraid sudah mencakup semua jenis harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk hak cipta. Dalam pembagian warisan hak cipta, yang diwariskan adalah royalti atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan hak cipta. Untuk melaksanakan pembagian warisan, semua rukun dan syarat waris harus terpenuhi sebelum harta warisan dapat dibagi. Dalam praktiknya, jika royalti keluar segera setelah pemilik hak cipta meninggal dunia, maka seluruh harta yang diperoleh dari royalti tersebut akan dikumpulkan. Namun, jika ada penerimaan royalti untuk kali kedua, disarankan agar hasil royalti tersebut langsung dibagi kepada ahli waris yang ada guna menghindari konflik dalam keluarga atau antar keluarga. Dengan demikian,

prinsip-prinsip pembagian warisan yang berlaku dalam hukum Islam akan diterapkan secara langsung dalam pembagian harta warisan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga serta mencegah terjadinya perselisihan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

B. Saran

Melalui penjelasan yang telah disampaikan dalam skripsi ini, penulis berharap agar pembaca dapat memahami bagaimana cara pembagian warisan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam hal hak cipta. Selain itu, penulis juga berharap agar tidak terjadi keraguan atau perdebatan mengenai kemungkinan HKI dapat diwariskan. Sebelumnya, kita sering berpikir bahwa warisan terkait dengan harta, uang, atau kekayaan materi lainnya yang dapat dilihat atau dirasakan secara nyata. Namun, HKI merupakan sesuatu yang abstrak, tidak tampak secara fisik (bukan benda berwujud), dan tidak bisa dipegang atau dinikmati seperti rumah atau benda lainnya.

Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan agar hak cipta juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sama seperti harta lainnya dalam sistem warisan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencipta karya intelektual juga memiliki hak-hak yang diakui dan dihormati dalam hal penerusan dan warisan atas karya-karya mereka. Penulis berharap adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai isu baru dalam Fiqih Kontemporer. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan Islam

terhadap aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam konteks ini, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap royalti yang diterima oleh penulis sebagai pemilik hak cipta buku. Selain itu, peneliti juga mendorong pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan topik skripsi ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak aspek yang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan hukum Islam dalam menilai royalti hak cipta bagi penulis buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris - Walisongo Repository*. (2023). Diakses 28 March 2023, Dari <Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/2742/>
- Anna Fitthria , “*Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia*”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Aulia Putri, “*Pembagian Hakkekayaan Intelektual (Hki) Kepada Ahli Waris*”, *Skripsi*, Bukittinggi :Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi, 2019.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, (Yogyakarta; FH UII Press, t.th.2011).
- Dairobi, “*Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.
- Dimas Yogas Tiar Sugianto, “*Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*”, *Skripsi*, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Fransiskus, S. (2016). *Lex Privatum*, 4(2). Diakses Dari <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/11344>
- H. Zainal Arifin, “*Pemikiran Hukum Maulana Syaikh Tgkh. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam.*”, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- H. Zainal Arifin, 1. (2017). *Pemikiran Hukum Maulana Syaikh Tgkh. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam. Universitas Islam Indonesia*. Diakses Dari <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/5832>
- Haris Munandar& Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008).
- HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta, Sinar Grafika, 1993).
- Ibn ‘Urfah al-Maliki, *Syarh Hudud* (Mesir: Maktabah al-Muniriyah, tt), hlm. 2890. Dan lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr: 1978)

- Imam Agung Prakoso Dr. Yusdani, M. Ag., “*Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf Qardhawi*”, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Karya Tulis Ilmiah: *Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contoh KTI* - Gramedia Literasi. (2021). Diakses 29 March 2023, Dari <https://www.gramedia.com/literasi/karya-tulis-ilmiah/>
- Kitab Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dilengkapi dengan penjelasannya, (T.t., Tim Permata Press, th 2019).
- Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, Pustaka Radja, 2016).
- Moraref. (2023). Diakses 29 March 2023, dari <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302507314>
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth,2001).
- Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam* <https://media.neliti.com/media/publications/240209-memahami-harta-peninggalan-sebagai-warisan8f1279f5.pdf>.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief , Jakarta: Intermasa, 1979.
- R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta, Intermasa, 1985).
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Samiran Jerry Fransiskus, “*Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal*, Medan: Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Sapi'i Mohammad, “*Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris Islam dan prospeknya terhadap pembinaan hukum nasional*”, Skirpsi, Bandung: Universitas Gunung Jati, 2021.
- Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta,Universitas,1966),.
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992).
- Sutedi, Ardian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015).
- Syahdu Adzkar Arivin, Ahmad. 2014. *Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris*. (Skripsi, IAIN Walisongo: Semarang). Diakses dari http://eprints.walisongo.ac.id/2742/1/102111009_coverdll.pdf
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum) - Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2023). Diakses 28 March 2023, Dari <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/7471/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) (Bandung: Citra Umbara).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus, Daru Al-Fikr, 1989).
- Wirjono Projodikuro *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, IS Gravennage Vorking van Hove, 1962).
- Yeni, Fitriani, “*Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.